



RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

2024-2026

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

RENCANA **RENSTRA** STRATEGIS

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan penjabaran dari dokumen RPD 2024-2026. Dokumen Renstra Perangkat Daerah ini memiliki kedudukan yang vital yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam pengembangan perencanaan, koordinasi dan pengendalian pembangunan selama 3 (tiga) tahun ke depan memberikan arah, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, serta program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas berkah dan rahmat-Nya, sehingga dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024 – 2026 dapat diselesaikan dengan baik. RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara ini memiliki kedudukan yang vital yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam pengembangan perencanaan, koordinasi dan pengendalian pembangunan selama 3 (tiga) tahun ke depan berisikan uraian tentang tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dokumen RENSTRA ini perlu dipahami dan dimanfaatkan oleh seluruh jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara serta para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program pembangunan pada urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian secara berkesinambungan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu demi kelancaran pelaksanaan penyusunan dokumen RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024–2026 ini . Semoga dokumen RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024–2026 yang telah tersusun ini dapat menjadi landasan dan dasar dalam proses perencanaan dan implementasi pembangunan kepariwisataan di Sulawesi Tenggara.

Kendari, April 2023

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,**



M. RIDWAN BADALLAH, S.Pd., MM

Pembina Utama Muda, Gol. IV/c

NIP. 19700319 199702 1 001

DAFTAR ISI

ii	KATA PENGANTAR
iii	DAFTAR ISI
v	DAFTAR TABEL
vii	DAFTAR GAMBAR
1	BAB I
	PENDAHULUAN
1	1.1 Latar Belakang
2	1.2 Landasan Hukum
5	1.3 Maksud dan Tujuan
6	1.4 Sistematika Penulisan
7	BAB II
	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
7	2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi
7	2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi
8	2.1.2 Struktur Organisasi
9	2.1.3 Uraian Tugas
22	2.2 Sumber Daya perangkat Daerah
22	2.2.1 Sumber Daya Manusia
26	2.2.2 Sarana dan Prasarana
27	2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
31	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
31	2.4.1 Tantangan
32	2.4.2 Peluang



33	BAB III
	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGI PERANGKAT DAERAH
33	3.1 Identifikasi Permasalahan
33	3.1.1 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
34	3.1.2 Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
35	3.1.3 Urusan Pemerintahan Bidang Persandian
36	3.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2024-2026
39	3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga
41	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
41	3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
45	BAB IV
	TUJUAN DAN SASARAN
45	4.1 Tujuan Jangka Menengah
46	4.2 Sasaran Jangka Menengah
62	BAB V
	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
62	5.1 Strategi
63	5.2 Arah Kebijakan
65	BAB VI
	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN
65	6.1 Rencana Program, Kegiatandan Sub Kegiatan
69	6.2 Indikator Kinerja, Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
79	BAB VII
	KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN BIDANG
81	BAB VIII
	PENUTUP

DAFTAR TABEL

- 23** **Tabel 2.1**
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
- 24** **Tabel 2.2**
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan
- 25** **Tabel 2.3**
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
- 26** **Tabel 2.4**
Daftar Aset Perangkat Daerah
- 28** **Tabel 2.5**
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Periode
Sebelumnya (Tahun Anggaran 2024-2026)
- 35** **Tabel 3.1**
Identifikasi Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
- 37** **Tabel 3.2**
Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026

43

Tabel 3.3

Analisis SWOT Perangkat Daerah

45

Tabel 4.1

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026

46

Tabel 4.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

48

Tabel 4.3

Cascading Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

64

Tabel 5.1

Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

71

Tabel 6.1

Matriks Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2024-2026

79

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD 2024-2026

DAFTAR GAMBAR

9 **Gambar 2.1**
Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Sulawesi Tenggara

23 **Gambar 2.2**
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

24 **Gambar 2.3**
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

25 **Gambar 2.4**
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

27 **Gambar 2.5**
Rumus Capaian Indikator Kinerja

47 **Gambar 4.1**
Hubungan Tujuan dan Sasaran Renstra RPJMD dengan
Tujuan dan Sasaran RENSTRA Perangkat Daerah

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026 disusun guna menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam penyusunan RENSTRA harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024-2026. Dengan demikian kedudukan RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024-2026 yang merupakan dokumen perencanaan induk dengan jangka waktu lima tahun.

RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026. Proses penyusunan Renstra berlaku sama dengan penyusunan perencanaan pembangunan daerah lainnya yaitu RPJPD, RPJMD/RPD, RKPD, dan RENJA Perangkat daerah, dilakukan melalui beberapa tahapan pelaksanaan. Secara garis besar, sistematika penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Pasal 111 mencakup:

1. Pendahuluan;
2. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
3. Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah;
4. Tujuan dan Sasaran;
5. Strategi dan Arah Kebijakan;
6. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
7. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
8. Penutup.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Sulawesi Tenggara berkewajiban untuk menyiapkan RENSTRA sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu lima tahun. Kewajiban ini selain sebagai bentuk implementasi untuk melaksanakan amanat peraturan perundangan juga didasarkan atas kebutuhan dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk 5 (lima) tahun mendatang.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2014-2026, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4310);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2007 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 4).
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 13);

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026, dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara dan stakeholders lainnya di dalam mewujudkan cita-cita organisasi, sesuai dengan visi, misi dan tujuan pemerintah daerah, sehingga seluruh daya dan upaya yang dilakukan dapat bersinergi, terpadu, menyeluruh, aspiratif dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak yang terkoordinasi.

Tujuan penyusunan RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2026 sebagai berikut :

1. Mengimplementasikan program-program Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018-2023 sehingga visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dapat tercapai.
2. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (RENJA)/Rencana Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara dalam merumuskan prioritas program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026.

Sesuai dengan uraian tujuan tersebut, maka maksud dari penyusunan RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026 ini adalah:

1. Terselenggaranya program-program Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024-2026 sehingga visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dapat tercapai.
2. Tersusunnya Rencana Kerja (RENJA)/Rencana Program Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Tersusunnya prioritas program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026 dalam upaya mendukung dan meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I	PENDAHULUAN	Memuat penjelasan tentang latar belakang, landasan hukum. Maksud dan tujuan serta sistematika penulisan RENSTRA Perangkat Daerah.
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	Menguraikan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah serta sumber daya yang dimiliki termasuk kinerja pelayanan beserta tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan bagi perangkat daerah dalam 3 (tiga) tahun kedepan.
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGI PD	Mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah sekaligus memuat telaahan visi dan misi Kepala Daerah, telaahan RENSTRA Kementerian/Lembaga dan telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis serta penentuan isu-isu strages yang akan ditangani melalui RENSTRA Perangkat Daerah.
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	Berisikan juraian tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang akan dicapai dalam 3 (tiga) tahun kedepan.
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	Menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPD periode 2024-2026 berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan perangkat daerah.
BAB VI	RENCANA DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	Mengemukakan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatifnya.
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	Menguraikan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam 3 (tiga) tahun mendatang berdasarkan bidang urusan perangkat daerah
BAB VIII	PENUTUP	

Berisikan ringkasan RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024-2026 serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikannya.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu perangkat daerah di lingkup Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara yang bertugas membantu Kepala Daerah menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam hal ini Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara.

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tenggara menyelenggarakan Fungsi :

- Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, pengelolaan aplikasi informatika, penyelenggaraan statistik sektoral dan penyelenggraan persandian untuk pengamanan informasi.
- Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, pengelolaan aplikasi informatika, penyelenggaraan statistik sektoral dan penyelenggraan persandian untuk pengamanan informasi.

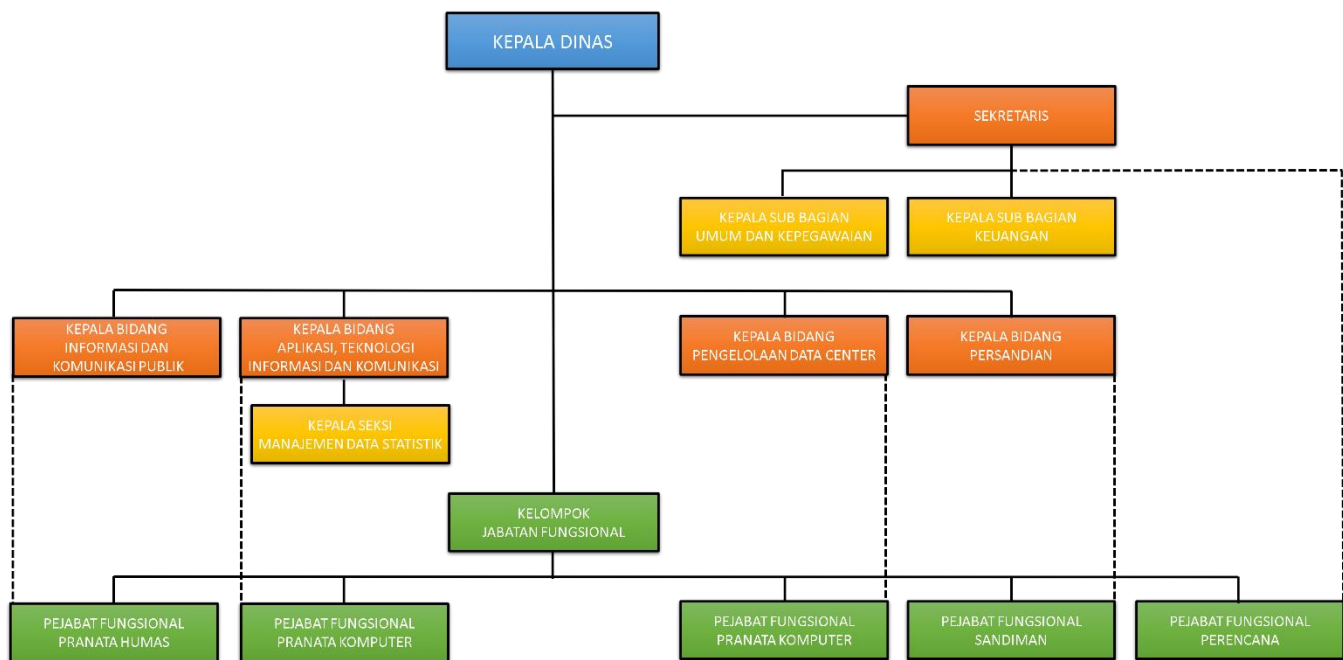
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, pengelolaan aplikasi informatika, penyelenggaraan statistik sektoral dan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.
- d. Pelaksanaan tata kelola manajemen dan sumber daya di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, pengelolaan aplikasi informatika, penyelenggaraan statistik sektoral dan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi.
- e. Pelaksanaan administrasi dinas.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi dinas.

2.1.2 Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara dipimpin oleh Kepala Dinas dalam hal ini Pejabat Struktural Eselon II yang dibantu oleh 5 (lima) Pejabat Struktural Eselon III, 3 (tiga) Pejabat Struktural Eselon IV dan beberapa Pejabat Fungsional yang diurai secara lebih rinci sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris Dinas;
Bekerja sama dan dibantu oleh Pejabat Fungsional Perencana serta membawahi 2 (dua) Pejabat Struktural Eselon IV, yaitu :
 - 1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Kepala Sub Bagian Keuangan
- c. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
Bekerja sama dan dibantu oleh Pejabat Fungsional Pranata Humas
- d. Kepala Bidang Aplikasi, Teknologi Informasi dan Komunikasi;
Bekerja sama dan dibantu oleh Pejabat Fungsional Pranata Komputer
- e. Kepala Bidang Pengelolaan Data Center;
Bekerja sama dan dibantu oleh Pejabat Fungsional Pranata Komputer serta membawahi 1 (satu) Pejabat Struktural Eselon IV, yaitu :
 - 1) Kepala Seksi Manajemen Data Statistik
- f. Kepala Bidang Persandian
Bekerja sama dan dibantu oleh beberapa Pejabat Fungsional Sandiman

Gambar 2.1
Struktur Organisasi
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara



Sumber: Sekretariat Dinas Kominfo Prov. Sultra

2.1.3 Uraian Tugas

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara, maka uraian tugas dan fungsi pejabat aparatur pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Ikhtisar Jabatan Kepala Dinas adalah memimpin Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan merumuskan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi, pelaporan dan bimbingan teknis di bidang komunikasi dan informatika, sesuai peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas

mempunyai uraian tugas jabatan yaitu :

1. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada para Kepala Bidang dengan mendisposisi sesuai bidang tugasnya masing – masing dengan berpedoman pada ketentuan dan petunjuk atasan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas;
2. Mengatur, memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan tugas para Kepala Bagian terhadap tugas yang diberikan dengan mengadakan pertemuan untuk mengetahui hambatan dan mengupayakan pemecahannya;
3. Mengoreksi hasil kerja bawahan dengan meneliti dan menelaah secara cermat serta memperbaiki hasil kerja yang salah agar kegiatan dapat diselesaikan dengan baik sesuai rencana;
4. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan pembinaan teknis pengembangan informasi dan komunikasi publik, Sandi, Aplikasi dan Teknologi Informasi Komunikasi serta Pengelolaan Data Centre sesuai peraturan Perundang – Undangan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
5. Melakukan penerangan dan pemberitaan kegiatan pemerintah sesuai peraturan Perundang–Undangan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas;
6. Menampung dan mengelola pesan dan aspirasi masyarakat untuk disampaikan pada pimpinan sebagai bahan pembuatan kebijakan;
7. Memeriksa surat dan naskah yang akan disampaikan kepada atasan;
8. Melaksanakan hubungan timbal balik antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga Pemerintah lainnya dan masyarakat umum sesuai dengan ketentuan untuk terarahnya pelaksanaan tugas;
9. Melaksanakan Publikasi dan Dokumentasi sesuai peraturan Perundang – Undangan yang berlaku untuk terarahnya pelaksanaan tugas;
10. Melaksanakan tata kelola persandian sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk keamanan penjaminan informasi;
11. Menyusun pengelolaan sumber daya persandian berdasarkan standar prosedur yang berlaku untuk meningkatkan mutu pelayanan informasi;

12. Menyelenggarakan statistik sektoral lingkup daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;
13. Kepala Dinas membawahi :
 - a. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
 - b. Kepala Bidang Aplikasi, Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - c. Kepala Bidang Pengelolaan Data Center;
 - d. Kepala Bidang Persandian; dan
 - e. Para Pejabat Fungsional

b. Sekretaris

Ikhtisar jabatan sekretaris adalah melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian bagian perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretaris mempunyai uraian tugas jabatan yaitu :

1. Penyiapan rumusan kebijakan teknis yang berkaitan dengan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
2. Penyiapan rencana dan program kerja yang berkaitan dengan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
3. Penyiapan bimbingan yang berkaitan dengan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
4. Pengelolaan administrasi yang berkaitan dengan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
5. Melaksanakan koordinasi terkait perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
6. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;
7. Penyiapan fasilitasi pengelola informasi dan dokumen;
8. Penyiapan pengendalian yang berkaitan dengan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
9. Sekretaris membawahi :
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Kepala Sub Bagian Keuangan.

10. Sekretaris bekerja sama dengan :
 - a. Pejabat Fungsional Perencana.

c. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Ikhtisar jabatan Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) adalah memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Informasi dan Komunikasi Publik, sesuai dengan prosedur yang berlaku agar tugas dapat berjalan dengan baik. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang IKP mempunyai uraian tugas jabatan yaitu :

1. Menyusun rencana operasional di lingkungan bidang IKP berdasarkan program kerja Sub Bagian dan petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
2. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang IKP sesuai tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan berjalan efektif dan efisien.
3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas bawahan dengan menjelaskan sesuai dengan permasalahan dan pemecahannya agar setiap tugas yang diberikan dapat terselesaikan dengan baik.
4. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang IKP sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan.
5. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang IKP provinsi, bidang IKP sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk kelancaran dan terlaksananya tugas dengan baik.
6. Menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Daerah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk peningkatan Sumber Daya Manusia.

7. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Daerah sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;
8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan ataupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik tertulis maupun lisan;
10. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik bekerja sama dengan :
 - a. Pejabat Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat.

d. Kepala Bidang Aplikasi, Teknologi Informasi dan Komunikasi

Ikhtisar jabatan Kepala Bidang Aplikasi, Teknologi Informasi dan Komunikasi (APTIKA) adalah memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Aplikasi, Teknologi Informasi dan Komunikasi Provinsi, sesuai dengan prosedur yang berlaku agar tugas dapat berjalan dengan baik. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang APTIKA mempunyai uraian tugas jabatan yaitu :

1. Menyusun rencana operasional di lingkungan bidang APTIKA berdasarkan program kerja Seksi dan petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang APTIKA sesuai tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan berjalan efektif dan efisien;
3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas bawahan dengan menjelaskan sesuai dengan permasalahan dan pemecahannya agar setiap tugas yang diberikan dapat terselesaikan dengan baik;
4. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang APTIKA sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

5. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang persandian provinsi, bidang APTIKA sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk kelancaran dan terlaksananya tugas dengan baik;
6. Menyelenggarakan bimbingan teknis dan supervisi layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik, dan suplemen yang terintegrasi untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan dalam mendukung pelaksanaan tugas;
7. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
8. Melaksanakan pengembangan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah provinsi dan masyarakat di Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
9. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis untuk bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik tertulis maupun lisan;
11. Kepala Bidang Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi bekerja sama dengan :
 - a. Pejabat Fungsional Pranata Komputer.

e. Kepala Bidang Pengelolaan Data Center

Ikhtisar jabatan Kepala Bidang Pengelolaan Data Center adalah memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Data Center provinsi, sesuai dengan prosedur yang berlaku agar tugas dapat berjalan dengan baik. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Pengelolaan Data Center mempunyai uraian tugas jabatan yaitu :

1. Menyusun program kerja bidang pengelolaan Data Center;
2. Mendistribusikan tugas kepada bawahan dilingkungan bidang Pengelolaan Data Center sesuai tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan berjalan efektif dan efisien;
3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas bawahan dengan menjelaskan sesuai

dengan permasalahan dan pemecahannya agar setiap tugas yang diberikan dapat terselesaikan dengan baik;

4. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang Data Center sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan data center sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk kelancaran dan terlaksananya tugas dengan baik;
6. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan di bidang infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* dan teknologi informasi dan komunikasi, layanan pengembangan internet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data informasi *e-government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-government* dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah;
7. Melaksanakan kebijakan di bidang infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* dan teknologi informasi dan komunikasi, layanan pengembangan internet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data informasi *e-government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-government* dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah;
8. Menyelenggarakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* dan teknologi informasi dan komunikasi, layanan pengembangan internet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data informasi *e-government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *egovernment* dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah;
9. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* dan teknologi informasi dan komunikasi, layanan pengembangan internet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data informasi *e-government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *egovernment* dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah;
10. Menyelenggarakan statistik sektoral lingkup daerah;
11. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku

sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;

12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik tertulis maupun lisan.
13. Kepala Bidang Pengelolaan Data Center berkerja sama dengan :
 - a. Pejabat Fungsional Pranata Komputer.

f. Kepala Bidang Persandian

Ikhtisar jabatan Kepala Bidang Persandian adalah memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Persandian provinsi, sesuai dengan prosedur yang berlaku agar tugas dapat berjalan dengan baik. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Persandian mempunyai uraian tugas jabatan yaitu :

1. Menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Persandian berdasarkan program kerja dan petunjuk pimpinan sebagai pedoman;
2. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang persandian sesuai tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan berjalan efektif dan efisien;
3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas bawahan dengan menjelaskan sesuai dengan permasalahan dan pemecahannya agar setiap tugas yang diberikan dapat terselesaikan dengan baik;
4. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang persandian sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang persandian provinsi, bidang persandian sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk kelancaran dan terlaksananya tugas dengan baik;
6. Menyusun peraturan teknis operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan Kabupaten/Kota sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

7. Menyusun peraturan teknis operasional pengamanan komunikasi sandi berdasarkan ketentuan yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar;
8. Melaksanakan pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi yang terjadi di daerah dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku untuk mengetahui permasalahan tingkat kerawanan dan keamanan informasi di daerah;
9. Melakukan pengelolaan *Security Operation Center* (SOC) berdasarkan prosedur yang berlaku dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi
10. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik tertulis maupun lisan;
12. Kepala Bidang Persandian bekerja sama dengan :
 - a. Pejabat Fungsional Sandiman.

g. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Ikhtisar jabatan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah memimpin pelaksanaan tugas di Sub Bagian Administrasi Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian dalam rangka melaksanakan kegiatan rumah tangga kantor, perlengkapan, kepegawaian dan tata laksana serta kehumasan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku agar tugas Sub Bagian Administrasi Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian dapat berjalan secara efektif dan efisien. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas jabatan yaitu :

1. Mengkonsep surat dan naskah Dinas sesuai disposisi dan petunjuk atasan untuk terarahnya pelaksanaan tugas;
2. Menginventarisir jumlah pegawai Aparatur Sipil Negara dilingkungan Dinas sesuai data agar dapat tersedia data kepegawaian Aparatur Sipil Negara yang akurat;
3. Menyiapkan daftar Nominatif, Daftar urut Kepangkatan pegawai dilingkungan Dinas sesuai dengan prosedur kepegawaian yang berlaku agar jumlah pegawai, status pendidikan dan pangkat dapat diketahui;

4. Mengkordinasikan pelaksanaan penyelesaian administrasi tentang usul pemberhentian/pensiun pegawai dan kasus-kasus pegawai dan upaya peningkatan disiplin pegawai serta pemberian hak-hak pegawai sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan optimal;
5. Melaksanakan kepengurusan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan kesejahteraan pegawai sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk persiapan dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian;
6. Mengatur personil upacara, mengurus petugas penanggung jawab pengawas mingguan dan piket harian pada Dinas sesuai jadwal yang telah ditentukan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
7. Melaksanakan penyusunan daftar kebutuhan barang rumah tangga sesuai permintaan masing-masing bidang untuk tindak lanjut pelaksanaan tugas;
8. Melaksanakan tugas inventarisasi dan pemeliharaan aset milik pemerintah daerah lingkup Dinas sesuai daftar inventaris serta mengatur urusan administrasi perlengkapan pemakai kendaraan dinas sesuai dengan prosedur dan petunjuk teknis yang berlaku untuk tertibnya pelaksanaan tugas;
9. Meneliti dan memeriksa naskah dinas yang akan disampaikan kepada atasan dengan meneliti kebenarannya dan membubuhi paraf pada surat maupun naskah dinas yang sudah benar untuk kebenaran pelaksanaan tugas;
10. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.

h. Kepala Sub Bagian Keuangan

Ikhtisar jabatan Kepala Sub Bagian Keuangan adalah melaksanakan dan memimpin tugas di sub bagian keuangan dalam menyusun rencana, mengelola dan melaporkan pelaksanaan anggaran dan administrasi keuangan serta melaporkan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku guna menunjang pelaksanaan tugas. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas jabatan yaitu :

1. Membagi tugas kepada bawahan dengan mendisposisi sesuai bidang tugasnya masing masing dengan berpedoman pada ketentuan dan petunjuk atasan agar tidak terjadi tindi dalam pelaksanaan tugas;

2. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan dan mengarahkan dan serta menjelaskan sesuai dengan pemecahannya agar setiap tugas yang diberikan dapat terselesaikan dengan baik;
3. Mengonsep surat dan naskah dilingkungan dinas sesuai dengan disposisi dan petunjuk atasan untuk terarahnya pelaksanaan tugas;
4. Mengatur pelaksanaan urusan pelayanan keuangan di lingkungan dinas sesuai petunjuk dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
5. Menganalisis dan menghimpun data bidang keuangan dilingkungan dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tersedianya data yang akurat untuk bahan penyusunan anggaran;
6. Menyusun rencana penganggaran tahun kedepan sesuai data anggaran tahun sebelumnya dilingkungan dinas untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
7. Melakukan verifikasi dan bimbingan dalam rangka pertanggungjawaban keuangan anggaran rutin dan pembangunan di lingkungan Dinas agar pengelolaan administrasi dapat berjalan sesuai dengan rencana;
8. Mengawasi, mengendalikan dan melakukan pembinaan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan ketentuan peraturan-perundang-undangan yang berlaku dalam rangka tertib administrasi;
9. Memverifikasi dan mengevaluasi realisasi pengeluaran belanja rutin berdasarkan penggunaan anggaran guna mengetahui penyerapan anggaran belanja Dinas;
10. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

i. Kepala Seksi Manajemen Data Statistik

Ikhtisar jabatan Kepala Seksi Manajemen Data Statistik adalah menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma standar, prosedur dan kriteria pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan evaluasi dan pelaporan terkait fungsi layanan Manajemen Data Statistik dasar data center, *disaster recovery* dan teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah serta layanan pengembangan internet dan

penggunaan akses internet di Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Seksi Manajemen Data Statistik mempunyai uraian tugas jabatan yaitu :

1. Membagi tugas kepada bawahan dengan mendisposisi sesuai dengan bidang tugasnya agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas;
2. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan menjelaskan pokok permasalahan agar setiap tugas yang diberikan dapat diselesaikan dengan baik;
3. Membina dan mengecek langsung tugas-tugas bawahan sesuai dengan pokok permasalahan dan ketentuan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik dan benar
4. Mengonsep surat dan naskah dinas yang berhubungan dengan tugas sesuai disposisi dan petunjuk atasan untuk terarahnya pelaksanaan tugas;
5. Mengawasi dan memantau proses pengumpulan dan pengolahan data usulan program dari masing-masing unit kerja sesuai dengan prosedur sebagai bahan penyusunan program;
6. Menghimpun, mempelajari dan menganalisa setiap usulan program sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan dan pengembangan program dan kegiatan masing-masing unit kerja;
7. Menyusun konsep telaah tentang prioritas program dan anggaran sesuai dengan keperluan dan kebutuhan Dinas sebagai bahan pengambilan keputusan untuk tercapainya pelaksanaan tugas;
8. Memeriksa dan meneliti naskah dinas yang akan ditanda tangani oleh pimpinan dengan membubuhi paraf terhadap naskah dinas yang telah dianggap benar;
9. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

j. Pejabat Fungsional Perencana

Ikhtisar jabatan Pejabat Fungsional Perencana adalah menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pejabat Fungsional Perencana mempunyai uraian tugas jabatan yaitu :

1. Melaksanakan identifikasi masalah/isu strategis terkait perencanaan

- pembangunan;
2. Melakukan riset kebijakan untuk menghasilkan dokumen bahan perencanaan pembangunan;
 3. Menyusun kaidah pelaksanaan rencana pembangunan;
 4. Menyusun perencanaan kebijakan strategis jangka pendek;
 5. Menyusun perencanaan program dan kegiatan lintas sektoral;
 6. Menyusun perencanaan program dan kegiatan sektoral;
 7. Menyusun rancangan rencana anggaran dan pembiayaan pembangunan;
 8. Melakukan telaahan lingkup sektoral/regional terhadap proses dan hasil pembahasan anggaran;
 9. Mengendalikan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

k. Pejabat Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat

Ikhtisar jabatan Pejabat Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat (Humas) adalah melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pejabat Fungsional Komputer Humas mempunyai uraian tugas jabatan yaitu :

1. Menyusun rencana kerja pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan;
2. Mengolah data dalam rangka audit komunikasi;
3. Menyusun konsep pengembangan model layanan informasi dan kehumasan;
4. Mengidentifikasi kasus atau masalah komunikasi;
5. Mengolah isu hubungan internal;
6. Melaksanakan evaluasi program pelayanan informasi dan kehumasan;
7. Menyelenggarakan penerbitan materi pelayanan informasi untuk media cetak, daring dan elektronik;
8. Memberikan pelayanan informasi dalam bentuk ceramah, presentasi atau pidato;
9. Membuat laporan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, yang bersifat program;

l. Pejabat Fungsional Pranata Komputer

Ikhtisar jabatan Pejabat Fungsional Pranata Komputer adalah merencanakan,

menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan atau mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pejabat Fungsional Pranata Komputer mempunyai uraian tugas jabatan yaitu :

1. Melakukan pengukuran performa teknologi informasi;
2. Menyusun rencana pembiayaan teknologi informasi;
3. Menyusun Layanan pengembangan inovasi TIK dalam implementasi e-Government;
4. Mengelola kapasitas layanan teknologi informasi;
5. Mengelola aset dan konfigurasi layanan teknologi informasi;
6. Melakukan validasi, pengujian, dan evaluasi layanan teknologi informasi;
7. Mengelola rilis dan deployment layanan teknologi informasi;
8. Mengelola event kegiatan teknologi informasi;
9. Mengelola insiden kegiatan teknologi informasi;
10. Menyusun rencana kegiatan layanan pengelolaan data.

m. Pejabat Fungsional Sandiman

Ikhtisar jabatan Pejabat Fungsional Sandiman adalah melaksanakan kegiatan kebijakan persandian, analisis dan riset persandian, dan manajemen persandian. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pejabat Fungsional Sandiman mempunyai uraian tugas jabatan yaitu :

1. Melakukan penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di bidang keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian;
2. Melakukan penyusunan Instrumen keamanan informasi, keamanan siber dan persandian;
3. Melakukan supervisi audit/penilaian keamanan informasi, keamanan siber dan persandian;
4. Melakukan penilaian keamanan informasi, keamanan siber dan persandian;
5. Melakukan analisis kebutuhan keamanan informasi, keamanan siber dan persandian;
6. Melakukan analisis insiden keamanan informasi, keamanan siber dan persandian;
7. Melakukan penanggulangan insiden keamanan informasi, keamanan siber dan persandian;
8. Melakukan pemulihan insiden keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian;

- persandian;
9. Melakukan penyusunan rekomendasi penanganan kerentanan keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian;
10. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara didukung oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 46 (empat puluh enam) orang pegawai dengan komposisi berdasarkan jenis kelamin yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) orang laki-laki atau 63,04% dan 17 (tujuh belas) orang perempuan atau 36,96%. Uraian lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

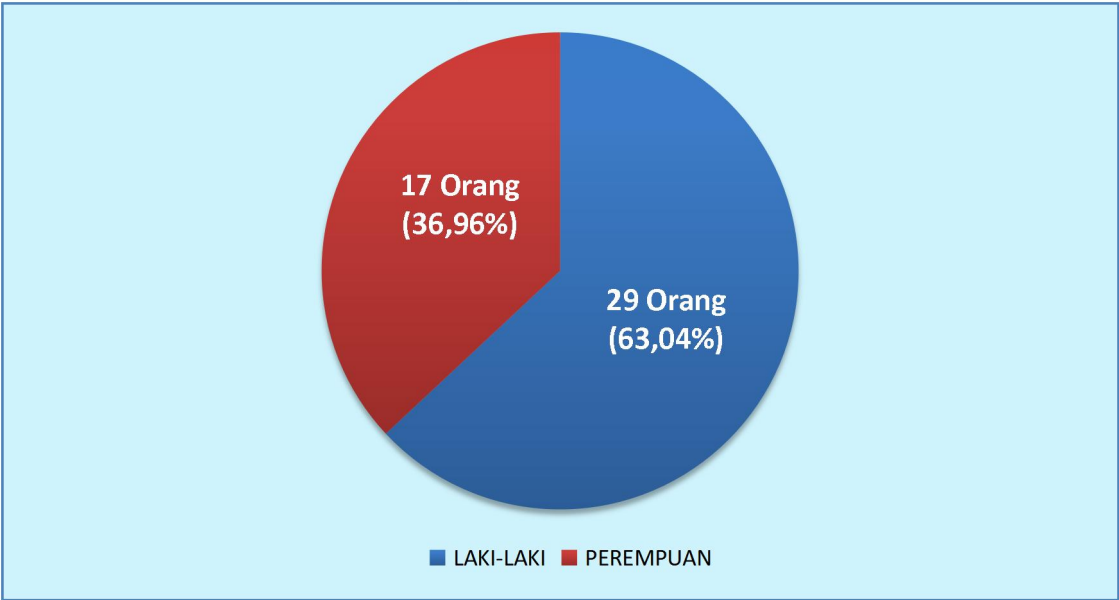
Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH PEGAWAI	PERSENTASE
1	LAKI-LAKI	29 Orang	63,04%
2	PEREMPUAN	17 Orang	36,96%
TOTAL		46 Orang	100%

Sumber: Sekretariat Dinas Kominfo Prov. Sultra

Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin dapat juga dilihat pada grafik dibawah ini :

Gambar 2.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber: Sekretariat Dinas Kominfo Prov. Sultra

Sedangkan komposisi Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan tingkat golongan yaitu golongan IV sebanyak 10 (sepuluh) orang atau 21,74%, golongan III sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang atau 67,39% dan golongan II sebanyak 5 (lima) orang atau 10,87%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

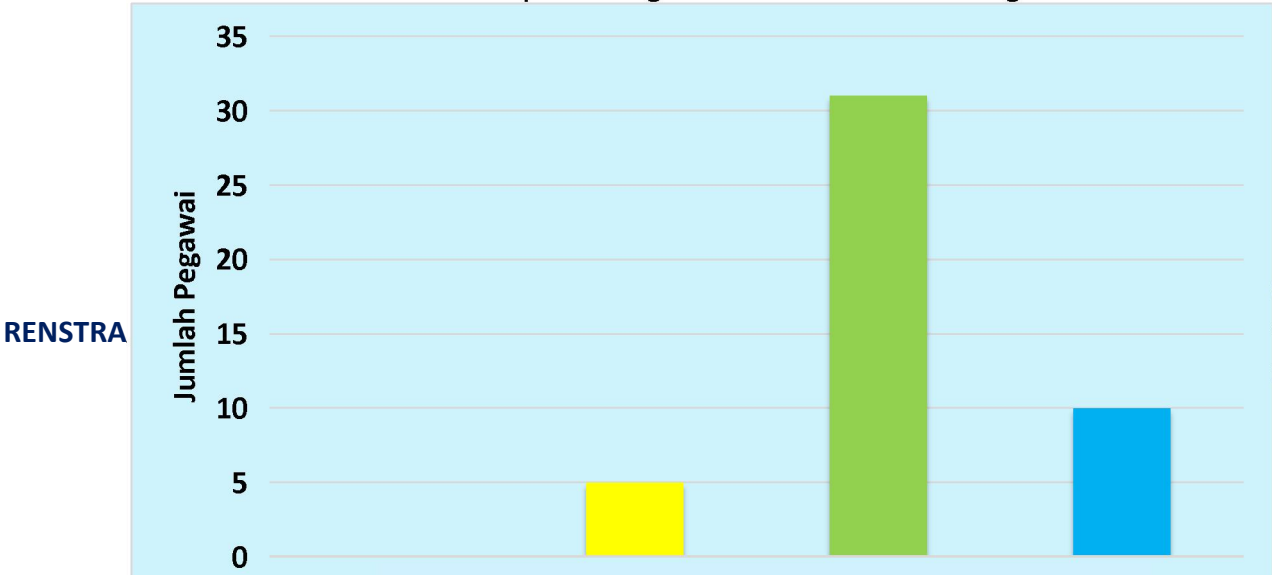
Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

NO	JABATAN	GOLONGAN				JUMLAH PEGAWAI
		I	II	III	IV	
1	Kepala Dinas	-	-	-	1	1
2	Sekretaris	-	-	-	1	1
3	Kepala Bidang	-	-	1	3	4
4	Kepala Seksi/ Sub Bagian	-	-	-	3	3
5	Pejabat Fungsional	-	-	10	2	12
6	Staf/Pelaksana	-	5	20	-	25
TOTAL		0	5	31	10	46
PERSENTASE		0%	10,87%	67,39%	21,74%	100%

Sumber: Sekretariat Dinas Kominfo Prov. Sultra

Komposisi pegawai berdasarkan golongan dapat juga dilihat pada grafik dibawah ini :

Gambar 2.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan



Sumber: Sekretariat Dinas Kominfo Prov. Sultra

Adapun komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan yaitu Pasca Sarjana Strata-3 (S3) sebanyak 1 (satu) orang atau 2,17%, Pasca Sarjana Strata 2 (S2) sebanyak 12 (dua belas) orang atau 26,09%, Sarjana (S1) sebanyak 26 (dua puluh enam) orang atau 56,52% dan Diploma (D3) sebanyak 1 (satu) orang atau 2,17%, dan sisanya yang berpendidikan SMA kebawah sebanyak 6 (enam) orang atau 13,04%. Uraian lebih rincinya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

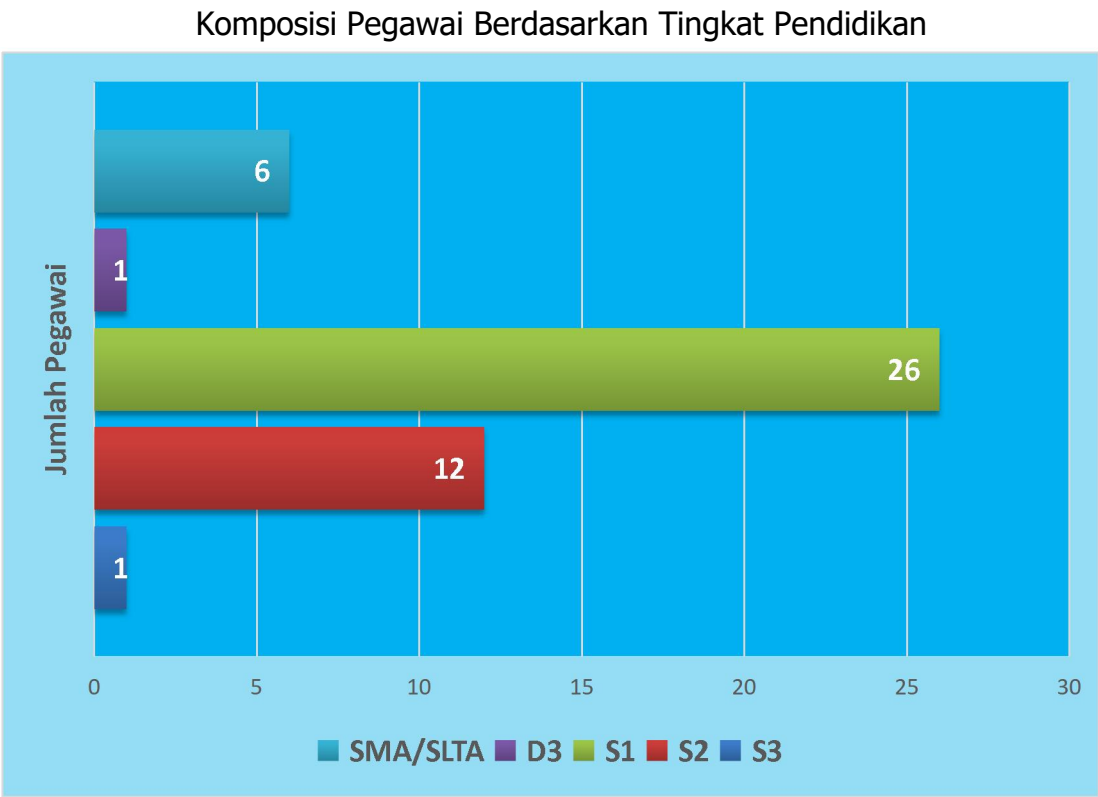
NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI	PERSENTASE
1	Pasca Sarjana STRATA 3 (S3)	1 Orang	2,17%
2	Pasca Sarjana STRATA 2 (S2)	12 Orang	26,09%
3	Sarjana STRATA 1 (S1)	26 Orang	56,52%
4	DIPLOMA (D3)	1 Orang	2,17%
5	SMA/SLTA Sederajat	6 Orang	13,04%
TOTAL		46 Orang	100%

Sumber: Sekretariat Dinas Kominfo Prov. Sultra

Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat juga dilihat pada grafik dibawah ini :

Gambar 2.4

2.2.2



Sumber: Sekretariat Dinas Kominfo Prov. Sultra

a

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sarana dan prasarana dibutuhkan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang yang cukup memadai agar dapat berjalannya penyelenggaraan pemerintahan secara efektif dan efisien. Secara umum jumlah sarana dan prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada tabel data aset sebagai berikut:

Tabel 2.4
Daftar Aset Perangkat Daerah

NO	JENIS ASET	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
I	Golongan Tanah, meliputi :			
	- Tanah	0	Bidang	
II	Golongan Peralatan dan Mesin, meliputi :			
	a. Alat-alat besar	1	Buah/Set	Pompa Air
	b. Alat-Alat Angkutan	10 19	Unit Unit	Roda Empat Roda Dua
	c. Mesin Ketik	6	Buah	Manual/elektro nik
	d. Alat Kantor dan Rumah Tangga	294	Buah	Barang-barang inventaris
	e. Alat studio dan Komunikasi	25	Buah	Kamera, DVD, dll

III	Golongan Gedung dan Bangunan meliputi :			
	Bangunan Gedung	3	Unit	Gedung Perkantoran
IV	Golongan Jalan, Irigasi dan Jaringan, meliputi :			
	a. Instalasi	2	Buah	Jaringan internet
	b. Jaringan	2	Buah	Jaringan internet
V	Golongan Aset Tetap lainnya	0	Unit	
JUMLAH		362		

Sumber: Sekretariat Dinas Kominfo Prov. Sultra

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin jelek, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Gambar 2.5
Rumus Capaian Indikator Kinerja

Capaian Indikator Kinerja

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Sumber: Sekretariat Dinas Kominfo Prov. Sultra

Adapun capaian pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara secara garis besar sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara yang mengacu pada RJPMD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018-2023 diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.5
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Periode Sebelumnya
 (Tahun Anggaran 2018-2023)

Tahun Anggaran 2018-2020										
No	Uraian	Anggaran Pada Tahun ke			Realisasi Anggaran pada tahun ke			Rasio Pencapaian (%)		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pogram Pelayanan Perkantoran	2,676,770,000	1,797,220,000	1,215,720,000	2,592,887,639	1,690,614,207	1,133,927,991	96.87%	94.07%	93.27%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur	252,000,000	1,122,000,000	70,000,000	247,175,332	1,095,366,574	69,988,089	98.09%	97.63%	99.98%
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	68,000,000	31,000,000	-	66,500,000	31,000,000	-	97.79%	100.00%	-
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	71,250,000	50,250,000	170,000,000	70,117,900	45,537,789	151,362,347	98.41%	90.62%	89.04%
5	Program Peningkatan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan	15,000,000	15,000,000	10,000,000	14,986,000	14,986,000	9,887,700	99.91%	99.91%	98.88%
6	Program Peningkatan Perencana SKPD	15,000,000	224,000,000	178,050,000	15,000,000	216,371,300	173,350,134	100.00%	96.59%	97.36%
7	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa	235,200,000	295,950,000	-	235,000,000	292,492,088	-	99.91%	98.83%	-
8	Program pengutan Kelembagaan	65,742,000	252,260,000	-	63,811,400	251,284,261	-	97.06%	99.61%	-
9	Program Peningkatan	59,250,000	-	-	54,969,545	-	-	92.78%	-	-

	Kualitas Isi Siaran									
10	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	66,957,000	-	-	64,804,100	-	-	96.78%	-	-
11	Program Peningkatan Fasilitas dan Pengedalian Pos dan Telekomunikasi	300,000,000	220,000,000	-	297,000,000	215,748,000	-	99.00%	98.07%	-
12	Program Peningkatan Pelayanan Jasa Komunikasi dan Informasi	81,321,000	111,910,000	-	76,891,500	110,438,000	-	94.55%	98.68%	-
13	Program Penyusunan/Pemutahiran Data Elektronik Penyelenggaraan Pemerintah	27,057,000	624,280,000	-	19,700,000	433,397,800	-	72.81%	69.42%	-
14	Program Penyebarluasan Informasi Media Cetak dan Elektronik	1,507,993,000	2,907,630,000	406,310,000	1,481,142,305	2,904,011,767	403,746,900	98.22%	99.88%	99.37%
15	Program Optimalisasi Peran Persandian	-	240,000,000	315,100,000	-	238,917,100	314,777,100	-	99.55%	-
16	Program Fasilitas Peningkatan SDM	-	346,000,000	2,616,470,000	-	341,397,369	-	-	98.67%	-
17	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	-	250,000,000	-	-	245,121,500	-	-	98.05%	-
18	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa Serta Pengelolaan Komunikasi Publik	-	1,390,000,000	-	-	1,389,092,500	2,615,502,227	-	99.93%	-

19	Program Pengembangan Pengelolaan, Optimalisasi Pemanfaatan TIK dan Pengelolaan Aplikasi	-	-	123,500,000	-	-	122,706,500	-	-	99.36%
20	Program Percepatan Penangan Covid 19	-	-	6,661,358,500	-	-	6,661,358,500	-	-	100%
TOTAL ANGGARAN		5,441,540,000	9,877,500,000	11,766,508,500	5,299,985,721	9,515,776,255	11,656,607,488	97.40%	96.34%	99.07%
Tahun Anggaran 2021-2023 (Nomenklatur Sesuai Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020)										
No	Uraian	Anggaran Pada Tahun ke			Realisasi Anggaran pada Tahun ke			Rasio Pencapaian (%)		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Program Penujang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	8,104,053,978	9,273,706,837	9,018,015,076	7,696,615,852	8,008,345,717	1,629,134,406	94.97%	86.36%	18.07%
2	Program Pengelolaan dan Komunikasi Publik	4,469,936,000	13,937,463,000	3,128,025,000	4,360,752,263	13,841,649,937	812,280,000	97.56%	99.31%	25.97%
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	4,750,200,000	1,220,779,200	912,400,000	4,603,641,600	1,218,151,700	365,970,000	96.91%	99.78%	40.11%
4	Program Penyelenggaran Statistik Sektoral	199,078,000	25,000,000	65,800,000	177,666,379	23,000,000	-	89.24%	92.00%	0.00%
5	Program Penyelenggaran Persandian untuk Pengamanan Informasi	199,078,000	57,500,000	33,650,000	23,822,000	56,209,968	-	11.97%	97.76%	0.00%
TOTAL ANGGARAN		17,722,345,978	24,514,449,037	13,157,890,076	16,862,498,094	23,147,357,322	2,807,384,406	95.15%	94.42%	21.34%

Sumber: Sekretariat Dinas Kominfo Prov. Sultra

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Penyelenggaraan dan pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara dalam 5 (lima) terakhir ke depan telah menunjukkan kinerja yang semakin baik, namun masih belum maksimal dikarenakan beberapa permasalahan yang dihadapi. Sehingga perlu adanya persiapan dalam menghadapi tantangan kedepan dengan memanfaatkan segala sumberdaya dan peluang yang ada agar dapat mengimplementasikan tujuan rencana strategis yang telah ditetapkan.

Pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara menghadapi tantangan dan peluang sebagai berikut:

2.4.1 Tantangan

- 1) Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang diikuti arus penyebaran informasi yang sangat cepat dan pesat perlu disikapi secara arif dan bijaksana;
- 2) Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik yang harus siap dihadapi setiap saat;
- 3) Masih terbatasnya komitmen dan dukungan dari para *stakeholder* pemerintahan dalam prioritas percepatan pengembangan TIK dalam jangka pendek;
- 4) Sistem informasi pemerintahan berbasis elektronik yang belum terimplementasi dan terintegrasi secara menyeluruh;
- 5) Kesenjangan informasi dan komunikasi serta kurangnya literasi teknologi bagi masyarakat;
- 6) Ketersediaan Infrastruktur yang belum sepenuhnya memadai;
- 7) Keterbatasan alokasi anggaran yang sesuai dengan kebutuhan;
- 8) Keterbatasan kapasitas sumber daya aparatur dan masyarakat;
- 9) Rendahnya kesadaran terhadap keamanan informasi pemerintahan bagi perangkat daerah;
- 10) Implementasi regulasi dan masterplan yang belum terlaksana secara maksimal;
- 11) Penyajian data statistik sektoral belum aktual, akurat dan akuntabel karena masih kurangnya partisipasi aktif perangkat daerah secara menyeluruh.
- 12) Belum adanya standar pengelolaan konten dan strategi penyebaran informasi.
- 13) Inkonsistensi penempatan sumber daya manusia dengan kesesuaian kompetensi yang dimiliki.

2.4.2 Peluang

- 1) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dan komunikasi memberikan kemudahan akses pelayanan serta pengembangan inovasi dan kreatifitas;
- 2) Kepedulian pimpinan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- 3) Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan;
- 4) Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik;
- 5) Kebutuhan pengembangan muatan *e-Government*;
- 6) Kesadaran masyarakat akan pentingnya TIK;
- 7) Kebutuhan pengembangan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- 8) Tersedianya regulasi perundangan-undangan yang mendasari tata kelola di pemerintahan;
- 9) Kemudahan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah lain;
- 10) Arus pertukaran informasi dan komunikasi yang mudah dan cepat membantu proses penyebaran informasi lebih cepat dan tepat sasaran.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara bertanggung jawab melaksanakan tugas membantu gubernur dalam melaksanakan kewenangan di urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara menyelenggarakan beberapa fungsi utama, yaitu perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan tata kelola dan sumber daya persandian, penyelenggaraan statistik sektoral, dan pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan tugas dan fungsi dinas.

Dalam 3 (tiga) tahun ke depan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara diharapkan dapat menghasilkan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang berkualitas, terukur, terintegrasi dan berkelanjutan yang memerlukan dukungan dari berbagai unsur pemerintahan lainnya. Peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dimaksud tidak terlepas dari kapasitas kelembagaan yang meliputi kapasitas sumber daya, sarana dan prasarana, dan sistem serta tata kelola yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

3.1 Identifikasi Permasalahan

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara ke depan masih menghadapi beberapa permasalahan dan tantangan di setiap urusan pemerintahan bidang masing-masing sebagai berikut:

3.1.1 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Adapun permasalahan dalam urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, antara lain:

1. Penyelenggaraan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) tingkat Kecamatan di Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara yang belum optimal dalam sosialisasi dan pelaksanaannya;
2. Masih adanya wilayah yang belum tersedia akses komunikasi dan internet;

3. Belum tersedianya regulasi Standar Operasional Prosedur (SOP) pada beberapa layanan di bidang komunikasi dan informatika;
4. Penerapan *e-Government* sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) belum ditindaklanjuti secara maksimal dan berkelanjutan;
5. Masih terbatasnya sebaran informasi kepada masyarakat tentang kebijakan dan program/kegiatan pembangunan Pemerintah Provinsi;
6. Keterbatasan kualitas, kuantitas dan kapasitas sumber daya manusia serta ketersediaan alokasi anggaran yang cukup di bidang komunikasi dan informatika;
7. Infrastruktur sarana dan prasarana yang belum memadai dalam mendukung perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta pelayanan informasi publik yang prima dan terintegrasi.

3.1.2 Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Adapun permasalahan dalam urusan pemerintahan bidang statistik, antara lain:

1. Koordinasi dan komunikasi yang belum terjalin baik antar instansi/perangkat daerah dalam hal survey dan kompilasi penyediaan data dikarenakan perbedaan kepentingan sektoral dan mekanisme kerja masing-masing instansi/perangkat daerah ;
2. Pengelolaan sistem informasi satu data untuk diakses masyarakat yang belum sepenuhnya maksimal;
3. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam pengelolaan data statistik yang belum tersedia sesuai dengan kebutuhan;
4. Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung serta alokasi anggaran pengelolaan data statistik yang berdampak pada ketersediaan data statistik yang aktual, akurat, terpercaya dan terintegrasi;
5. Belum optimalnya pemanfaatan data sektoral oleh instansi/perangkat daerah dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah serta pelayanan informasi publik.

3.1.3 Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Adapun permasalahan dalam urusan pemerintahan bidang persandian, antara lain:

- 1. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah belum berjalan dengan baik karena masih belum terpenuhinya alokasi anggaran yang dibutuhkan, infrastruktur pendukung dan kapasitas sumber daya manusia yang terbatas;
- 2. Belum optimalnya jaring komunikasi sandi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- 3. Belum maksimalnya penerapan regulasi tata kelola persandian dalam pengamanan informasi Pemerintah;
- 4. Masih rendahnya partisipasi dan tingkat kesadaran akan pentingnya keamanan informasi di lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang masih tergolong rendah.

Berdasarkan Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026, permasalahan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

URUSAN PEMERINTAHAN	PERMASALAHAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3
Bidang Komunikasi dan Informatika	1. Penyelenggaraan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) tingkat Kecamatan di Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara yang belum optimal dalam sosialisasi dan pelaksanaannya	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara
	2. Masih adanya wilayah yang belum tersedia akses komunikasi dan internet	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara
	3. Belum tersedianya regulasi Standar Operasional Prosedur (SOP) pada beberapa layanan di bidang komunikasi dan informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara
	4. Penerapan <i>e-Government</i> sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) belum ditindaklanjuti secara maksimal dan berkelanjutan	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara
	5. Masih terbatasnya sebaran informasi kepada masyarakat tentang kebijakan dan program/kegiatan pembangunan Pemerintah Provinsi	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara
	6. Keterbatasan kualitas, kuantitas dan kapasitas	Dinas Komunikasi dan

	sumber daya manusia serta ketersediaan alokasi anggaran di bidang komunikasi dan informatika	Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara
	7. Infrastruktur sarana dan prasarana yang belum memadai dalam mendukung perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta pelayanan informasi publik yang prima dan terintegrasi.	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara
Bidang Statistik	8. Koordinasi dan komunikasi yang belum terjalin baik antar instansi/perangkat daerah dalam hal survey dan kompilasi penyediaan data dikarenakan perbedaan kepentingan sektoral dan mekanisme kerja masing-masing instansi/perangkat daerah	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara
	9. Pengelolaan sistem informasi satu data untuk diakses masyarakat yang belum sepenuhnya maksimal	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara
	10. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam pengelolaan data statistik yang belum tersedia sesuai dengan kebutuhan	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara
	11. Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung serta alokasi anggaran pengelolaan data statistik yang berdampak pada ketersediaan data statistik yang aktual, akurat, terpercaya dan terintegrasi	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara
	12. Belum optimalnya pemanfaatan data sektoral oleh instansi/perangkat daerah dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah serta pelayanan informasi publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara
Bidang Persandian	13. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah yang belum berjalan dengan baik karena masih belum terpenuhinya alokasi anggaran yang dibutuhkan, infrastruktur pendukung dan kapasitas sumber daya manusia yang terbatas dan belum memadai	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara
	14. Belum optimalnya jaringan komunikasi sandi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara
	15. Belum maksimalnya penerapan regulasi tata kelola persandian dalam pengamanan informasi Pemerintah	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara
	16. Masih rendahnya partisipasi dan tingkat kesadaran akan pentingnya keamanan informasi di lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang masih tergolong rendah	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara

Sumber: Dinas Kominfo Prov. Sultra

3.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2024-2026

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara perlu memperhatikan visi dan misi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026 agar dalam penyusunan rencana startegis sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah jangka menengah 2024-2026.

Adapun visi pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024–2026 adalah :

“SULAWESI TENGGARA YANG MAJU DAN SEJAHTERA TAHUN 2025.”

Selanjutnya, untuk mewujudkan visi tersebut dijabarkan ke dalam misi pembangunan sebagai berikut:

- 🌀 Misi 1 : Mewujudkan manusia Sulawesi Tenggara yang religius dan tangguh.
- 🌀 Misi 2 : Mewujudkan perekonomian yang tangguh berbasis pada potensi daerah.
- 🌀 Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
- 🌀 Misi 4 : Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup.
- 🌀 Misi 5 : Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara pada kurun waktu 2024-2026 akan berperan mewujudkan misi ke 3 (tiga) yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan terbuka serta penerapan *e-Government* yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, dengan cara peningkatan kualitas birokrasi menjadi birokrasi yang profesional sehingga bisa menjadi pelayanan masyarakat. Disamping kemampuan aparat, pelayanan masyarakat juga didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Peningkatan kualitas birokrasi harus sejalan dengan keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kepuasan terhadap layanan aparat birokrasi dalam rangka menuju *good governance*.

Berdasarkan misi-misi tersebut, maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran RPD Provinsi Sulawesi Tenggara yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan bagi pembangunan dan kemajuan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tujuan Dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 – 2026

TUJUAN & SASARAN RPD	INDIKATOR	SATUAN
TUJUAN 1: Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Unggul & Kompetitif	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai
SASARAN 1: Meningkatnya Akseibilitas & Kualitas Pendidikan	-Rata-rata Lama Sekolah -Harapan Lama Sekolah	Tahun Tahun
SASARAN 2: Meningkatnya Jangkauan Pelayanan & Kualitas Kesehatan	-Angka Harapan Hidup saat Lahir	Tahun

TUJUAN 2: Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Baik	Persentase Penduduk Miskin	Persen
SASARAN 3: Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat	- Pengeluaran Perkapita disesuaikan - Nilai Tukar Petani	Rupiah Persen
SASARAN 4: Menurunnya Kesenjangan Pendapatan Masyarakat	- Gini Ratio - Skor Pola Pangan Harapan	Persen Nilai
SASARAN 5: Meningkatnya Ketersediaan, Akses & Kualitas Konsumsi Pangan	- Prevelensi Stunting	Persen
TUJUAN 3: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas & Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen
SASARAN 6: Meningkatnya Produktivitas & Nilai Tambah Sektor Unggulan	- Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, Perikanan - Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian - Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan	Persen Persen Persen
SASARAN 7: Meningkatnya Kapasitas Tenaga Kerja & Akses Terhadap Lapangan Kerja	- Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen
SASARAN 8: Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha & Investasi	- Pertumbuhan Investasi (PMTB)	Persen
SASARAN 9: Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah	- Indeks Infastruktur	Nilai
SASARAN 10: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai
SASARAN 11: Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana	- Indeks Resiko Bencana	Nilai
TUJUAN 4: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat (Nilai)
SASARAN 12: Meningkatnya Akuntabilitas & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	- Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan - Opini Laporan Keuangan	Predikat (Nilai) Predikat
SASARAN 13: Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	- Indeks Kepuasan Pelayanan Publik	Nilai

Sumber: RPD Proinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026

3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga

Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia yang menekankan bahwa Rencana Strategis Kementerian/Lembaga harus selaras dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) akan berupaya menjadi Kementerian Komunikasi dan Informatika yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden:

“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.”

Dengan demikian selanjutnya Kemenkominfo akan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor dengan uraian sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara;
2. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara;
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi dan hubungan kelembagaan; dan
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Tujuan Kemenkominfo merupakan rumusan kondisi yang ingin dicapai di tahun 2024. Renstra Kemenkominfo Tahun 2020-2024 memiliki tujuan strategis untuk mengembangkan ekosistem digital nasional yang mendukung pencapaian visi dan misi Presiden serta fokus pembangunan pemerintah. Tujuan ini dicapai dengan fokus utama, yaitu pemerataan infrastruktur TIK, percepatan transformasi digital, dan pengelolaan komunikasi publik.

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia, Kemenkominfo memetakan Arah Pembangunan Nasional ke dalam 3 (tiga) tujuan utama Kemenkominfo sebagai fokus pada pembangunan bidang komunikasi dan informatika sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia;

2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital; dan
3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

Dalam mewujudkan tujuan di atas, Kemenkominfo menetapkan sasaran strategis pembangunan bidang komunikasi dan informatika untuk tahun 2020–2024 sebagai berikut:

1. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau;
2. Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital;
3. Meningkatnya konektivitas layanan pos;
4. Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional;
5. Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika;
6. Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis;
7. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital;
8. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah;
9. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik; dan
10. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Kemenkominfo dan dalam rangka keberhasilan pembangunan nasional, diperlukan suatu rencana pembangunan yang berkualitas dengan melibatkan seluruh komponen pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik ditingkat pusat maupun daerah. Dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara adalah Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik sektoral dan persandian yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan Daerah Provinsi dengan melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan lainnya sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Dinas Komunikasi dan Informatika dalam upaya melaksanakan program dan kegiatan tidak secara langsung berkaitan dengan telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Sulawesi Tenggara.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Perkembangan kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang sangat pesat telah menjadi bagian dari keseharian masyarakat, baik sebagai individu maupun kelompok dan lembaga termasuk jajaran pemerintahan, namun disisi lain kecepatan ini belum mampu diimbangi oleh kecepatan proses adaptasi dari masyarakat sehingga masih memunculkan kesenjangan yang semakin hari semakin bertambah.

E-government yang dimaknai sebagai penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara efisien, efektif dan interaktif, merupakan konsep yang mensinergikan antara penyelenggaraan pemerintahan dengan teknologi informasi. Konsep ini telah menjadi pilihan dunia sebagai salah satu upaya dalam melakukan pembenahan administrasi pemerintahan di semua jajaran menuju terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Implementasi *e-government* mulai aplikasikan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Oleh karena itu, perlu didorong terus agar implementasi *e-government* semakin mengarah pada substansi yang semestinya khususnya yang mencakup infrastruktur, konten, aplikasi, dan sumberdaya manusia.

Paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) yakni penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan aspek akuntabilitas, transparansi dan partisipatif merupakan tuntutan yang tidak mungkin lagi ditolak. Paradigma ini membawa konsekuensi pada perubahan yang mendasar dalam tatanan kehidupan ketatanegaraan dan penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah tidak lagi berperan dominan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, melainkan memberikan peluang seluas-luasnya dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi (*society participation*) dalam proses pembangunan bangsa.

Mempertimbangkan beberapa indikator, seperti Kemampuan Keuangan Daerah, Indeks Kota Hijau oleh Kementerian PUPR, Indeks Kinerja Pemerintah Daerah dari

Kemendagri, dan Indeks Provinsi Sulawesi Tenggara dari Bappenas, visi pemimpin daerah, hingga kesiapan SDM dimasing-masing daerah. Hal ini sebagai implementasi Peraturan Menteri Koinfo Nomor 14 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika, dimana salah satu fungsi organisasi perangkat daerah (OPD) di bidang komunikasi dan informatika adalah menyelenggarakan sistem informasi *smart province*. Dengan demikian Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara berperan sebagai *leading sector* dalam implementasi *smart province* dan *smart city*. Hal ini juga harus didukung dengan kesiapan dan kemampuan pemerintah dalam pengamanan informasi dari tantangan dan ancaman yang dihadapi di era digitalisasi saat ini.

Bidang komunikasi dan informatika telah mengalami perubahan dan perkembangan yang cukup besar. Media komunikasi yang dikembangkan dengan dukungan teknologi sudah begitu maju dan mudah didapat oleh masyarakat. Meski demikian masih banyak warga masyarakat yang belum akrab dengan media-media tersebut dan masih membutuhkan media informasi yang diselenggarakan dalam bentuk konvensional seperti dialog interaktif, siaran keliling, sosialisasi dan pertunjukan rakyat. Disamping itu, ketersediaan data sektoral bagi masyarakat pemerintah sebagai informasi dasar dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan menjadi kebutuhan dasar yang harus mampu disediakan oleh Pemerintah dengan dukungan sumber daya yang memadai.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan tantangan bagi jajaran pemerintah dan masyarakat untuk mampu melaksakannya. Dalam hal ini hak warga negara untuk mengetahui kebijakan publik mulai perencanaan, proses pembuatan sampai pelaksanaannya dijamin oleh undang-undang dan menjadi wajib hukumnya bagi pelayan publik untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Tantangan yang harus memperoleh perhatian adalah mempersiapkan diri baik bagi aparatur secara individu maupun kelembagaan dan mendorong tumbuhnya kesiapan dari semua pihak, baik kalangan aparatur pemerintah maupun masyarakat secara umum.

Berdasarkan gambaran tentang analisis lingkungan internal yang meliputi kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) dan eksternal meliputi peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap pembangunan birokrasi pemerintahan daerah dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Analisis SWOT Perangkat Daerah

FAKTOR	PENDORONG	PENGHAMBAT
Internal	Strength (Kekuatan)	Weakness (Kelemahan)
	1. Tersedianya regulasi sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik; 2. Dukungan dan komunikasi yang baik antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 3. Peran serta aktif masyarakat dan lembaga komunikasi dalam penyediaan penyebaran dan pemanfaatan informasi.	1. Masih adanya wilayah yang belum terjangkau layanan telekomunikasi; 2. Sarana dan prasarana yang belum memadai; 3. Keterbatasan sumber daya manusia yang sesuai dengan kapasitas dan kompetensi yang dibutuhkan; 4. Terbatasnya alokasi anggaran yang belum sesuai dengan kebutuhan;
Eksternal	Opportunities (Peluang)	Threats (Ancaman)
	1. Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi; 2. Banyaknya masyarakat yang telah melek teknologi; 3. Dukungan pimpinan dalam pengembangan dan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publi.	1. Masih Rendahnya pemahaman filter informasi di masyarakat 2. Masih maraknya penyebaran berita atau informasi palsu/<i>hoax</i>; 3. Ancaman serangan <i>Cyber Crime</i> yang semakin meningkat.

Sumber: Dinas Kominfo Prov. Sultra

Dalam rangka perwujudan "Good Governance" melalui implementasi transparansi, akuntabilitas dan membuka ruang partisipasi publik. Isu-isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika adalah;

1. Peningkatan Pelayanan informasi publik yang prima dan terintegrasi;
2. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat yang cepat dan tepat sasaran;
3. Pemanfaaaatan TIK dan media sosial sebagai wadah informasi dan komunikasi pemerintah dan masyarakat;
4. Terwujudnya *Smart Province* Sulawesi Tenggara melalui strategi pelayanan berbasis elektronik yang terintegrasi dengan arah kebijakan pelayanan diseluruh instansi pemerintahan;
5. Percepatan implementasi *e-Government* Provinsi Sulawesi Tenggara secara menyeluruh;
6. Perluasan cakupan layanan telekomunikasi menuju "*Zero Blankspot*";
7. Koordinasi dan kerjasama pengembangan dan pendayagunaan prasarana dan sarana komunikasi dan informatika secara terpadu dan berkesinambungan;
8. Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia yang berintegritas dalam pengembangan kualitas dan kuantitas sesuai bidang urusan

penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

9. Simplikasi mekanisme dan prosedur layanan informasi dan komunikasi publik dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
10. Penguatan/pembangunan infrastruktur jaringan TIK berkualitas;
11. Penyediaan data sektoral yang aktual, akurat dan terintegrasi;
12. Pengembangan pusat data yang aman dan handal;
13. Peningkatan kesadaran dan penerapan keamanan informasi pemerintah;
14. Peningkatan kualitas sandiman dan pengembangan SultraGov-CSIRT.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara berperan dalam pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026, sebagai berikut:

Tabel 4.1
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
Sulawesi Tenggara yang Maju dan Sejahtera Tahun 2025	Misi 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Tujuan 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Indikator : - Indeks Reformasi Birokrasi	Sasaran 12 : Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Indikator : - Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - Opini Laporan Keuangan

Sumber: RPD Proinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran RPD sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan RENSTRA yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026 yaitu :

“Mewujudkan Transparansi Informasi Publik dan Mutu Data Sektoral dengan Keamanan Informasi Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.”

4.2 Sasaran Jangka Menengah

Berdasarkan tujuan RENSTRA, maka sasaran-sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik pembangunan daerah;
- 2. Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi *e-Government*;
- 3. Meningkatnya Pengelolaan Data dan Statistik Sektoral;
- 4. Meningkatnya Pengelolaan Penyelenggaraan Persandian dan untuk Peningkatan Keamanan Informasi;
- 5. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024-2026 disajikan lebih rinci pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
Tahun 2024-2026

TUJUAN RENSTRA :				
Mewujudkan Transparansi Informasi Publik dan Mutu Data Sektoral dengan Keamanan Informasi Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				
INDIKATOR TUJUAN :				
Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah				
SASARAN RENSTRA	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	
			OUTCOME (HASIL)	OUTPUT (KELUARAN)
SASARAN 1 : Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN PELAYANAN PUBLIK	Terselenggaranya Pengelolaan Informasi dan Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi dan Pelayanan Publik
SASARAN 2: Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi E-Government	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Terlaksananya Pengelolaan Aplikasi Informatika	Jumlah Aplikasi Informatika yang Dikelola dan Terhubung Dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
SASARAN 3 : Meningkatnya Pengelolaan Data	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK	Terlaksananya Program Penyelenggaraan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan

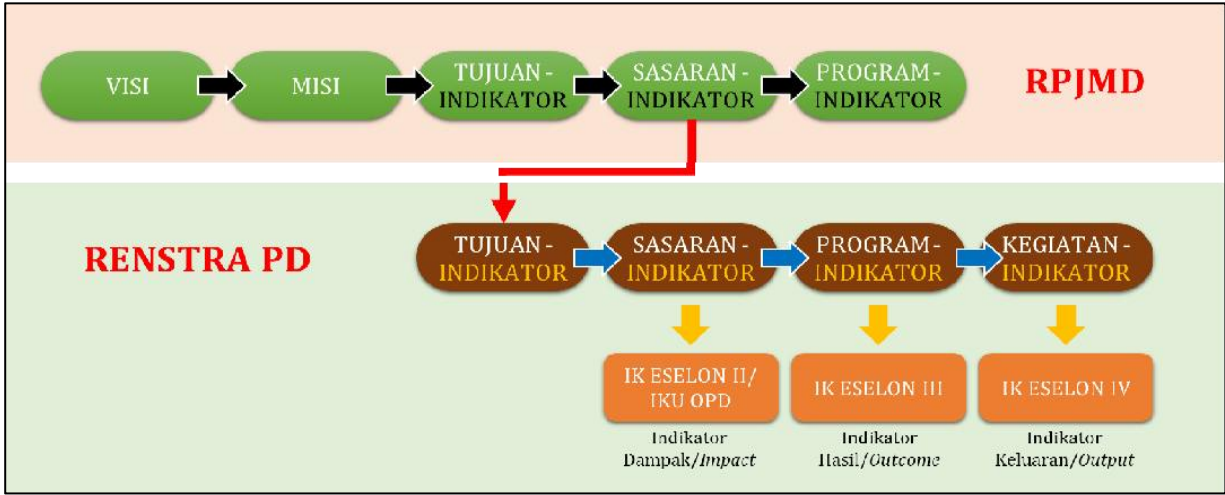
dan Statistik Sektoral	Sektoral	SEKTORAL	Statistik Sektoral	Statistik Sektoral
SASARAN 4: Meningkatnya Pengelolaan Penyelenggaraan Persandian dan untuk Peningkatan Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Terselenggaranya Program Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah
SASARAN 5: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terselenggaranya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sumber: Dinas Kominfo Prov. Sultra

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024–2026 dengan Tujuan 3, yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”.

Secara skematik keterkaitan atau hubungan antara Tujuan dan sasaran RENSTRA dengan Tujuan dan Sasaran RPD adalah sebagai berikut :

Gambar 4.1
Hubungan Tujuan dan Sasaran RPD
dengan Tujuan dan Sasaran RENSTRA Perangkat Daerah



Sumber: Sekretariat Dinas Kominfo Prov. Sultra

Tujuan dan sasaran RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024-2026 menunjukkan tingkat prioritas dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara setiap tahunnya.

Tabel. 4.3
 Cascading Kinerja Perangkat Daerah
 Tahun 2024-2026

TUJUAN/SASARAN RPD	INDIKATOR	SATUAN	TUJUAN & SASARAN RENSTRA PD	INDIKATOR	SATUAN	PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat (Nilai)	TUJUAN : Mewujudkan Transparansi Informasi Publik dan Mutu Data Sektoral dengan Keamanan Informasi Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Predikat (Nilai)				
4.1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Predikat (Nilai)	SASARAN 1 : Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi dalam Penyelengga-raan Pelayanan Informasi Publik	Indeks Keterbukaaan Informasi Publik (IKIP)	Predikat (Nilai Indeks)	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN PELAYANAN PUBLIK	Terselenggaranya Pengelolaan Informasi dan Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi dan Pelayanan Publik	Laporan
						Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan komunikasi Publik Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan komunikasi Publik Daerah Provinsi	Dokumen

						Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Dokumen
						Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Terlaksananya Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dokumen
						Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen
						Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dokumen
						Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen
						Pelayanan Informasi Publik	Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen
						Layanan Hubungan Media	Tersedianya Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Layanan
						Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Dokumen
						Manajemen Komunikasi Krisis	Terlaksananya Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	Dokumen
						Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Terlaksananya Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang
						Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Terlaksananya Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Dokumen

						Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Terlaksananya Kemitraan dengan Masyarakat, media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan.	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Dokumen
						Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Unit
			SASARAN 2: Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi E-Government	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Predikat (Nilai Indeks)	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Terlaksananya Pengelolaan Aplikasi Informatika	Jumlah Aplikasi Informatika yang Dikelola dan Terhubung Dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Unit
						Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Memiliki Layanan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi	Persen
						Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Subdomain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Dokumen
						Peyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah	Terlaksananya Peyelenggaraan Sistem	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit

						Daerah	Jaringan Intra Pemerintah Daerah		
						Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Inovasi yang Mendukung e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persen
						Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Dokumen
						Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Terlaksananya Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dokumen
						Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Terkelolanya Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Unit
						Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Dokumen
						Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Dokumen
						Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	OPD
						Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis	Terlaksananya Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Unit

						Elektronik	Pemerintahan Berbasis Elektronik		
						Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik Yang Terhubung Dengan Sistem Peghubung Layanan Pemerintah Daerah	Layanan
						Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	Dokumen
						Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen
						Pengelolaan <i>Government Chief Information Officer</i> (GCIO)	Terlaksananya Pengelolaan <i>Government Chief Information Officer</i> (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan <i>Government Chief Information Officer</i> (GCIO)	Dokumen
						Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Dokumen

Urusan Pemerintahan Bidang Statistik									
			SASARAN 3 : Meningkatnya Pengelolaan Data dan Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Sektoral	Predikat (Nilai Indeks)	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Terlaksananya Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggraan Statistik Sektoral	Dokumen
						Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Terlaksananya Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik Sektoral dalam Perencanaan dan Evalauasi Pembangunan Daerah	Persen
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen
						Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Meningkatnya Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Orang
						Membangun Meta Data Statistik Sektoral	Terbangunnya Meta Data Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen
						Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Orang yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral	Orang
						Pengembangan Infrastruktur	Berkembangnya Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	Unit

						Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Terselenggaranya Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen
Urusan Pemerintahan Bidang Persandian									
			SASARAN 4: Meningkatnya Pengelolaan Penyelenggaraan Persandian dan untuk Peningkatan Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Kategori Sistem Elektronik (Nilai) dan Status Kesiapan (Skor)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Terselenggaranya Program Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	Persen
						Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Terselenggaranya kegiatan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Layanan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah	Persen
						Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	Dokumen
						Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Laporan
						Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah	Terlaksanya Keamanan Informasi Pemerintah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi	Laporan

						Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	
						Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemda Provinsi	Tersedianya Layanan Keamanan Informasi Pemda Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	OPD
						Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi	Persentase Perangkat Daerah yang Terhubung dengan Pola Hubungan Komunikasi Sandi	Persen
						Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	OPD
			SASARAN 5: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Predikat (Nilai)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terselenggaranya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen
						Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Dokumen
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen

						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Capaian Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen
						Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen

						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan
						Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan
						Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen
						Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Milik Daerah SKPD	Tersedianya Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen
						Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen
						Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan

						Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan
						Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket
						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen
						Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang
						Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang

						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan
						Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tersedia	Paket
						Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit
						Pengadaan Kendaraan	Tersedianya Pengadaan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas	Unit

						Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Operasional atau Lapangan yang Disediakan	
						Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit
						Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan	Laporan
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara	Unit

						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit
						Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit

Sumber: Dinas Kominfo Prov. Sultra

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara yang relevan dan mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024-2026 secara efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakn juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokras yang tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya meningkatkan kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

5.1 Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi. Rumusan strategi menjelaskan bagaimana pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun periode waktu tertentu. Melalui strategi pembangunan daerah yang terpadu dan dengan memberdayakan segenap potensi daerah dan sekaligus memanfaatkan segala peluang yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Strategi jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan transparansi pelayanan publik dan pemberdayaan aparatur dan masyarakat yang komunikatif dan informatif.
2. Mengembangkan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan terintegrasi.
3. Meningkatkan tata kelola dan pemanfaatan data statistik sektoral yang aktual, akurat dan terpercaya menuju satu data Sultra.
4. Meningkatkan partisipasi dan kesadaran akan pentingnya keamanan informasi bagi perangkat daerah lingkup Pemprov Sultra.
5. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kinerja dan disiplin aparatur Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tenggara.

5.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya untuk mencapai tujuan dan sasaran dari visi dan misi selama 3 (tiga) tahun ke depan.

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, karenanya harus dapat menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah tercapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah tercapai. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka diperlukan adanya strategi serta menentukan arah dari kebijakan yang dibuat.

Arah kebijakan jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan konsep pengelolaan komunikasi publik yang efektif dalam bentuk penyediaan dan penyebaran informasi serta transparansi pelayanan publik yang modern.
2. Pemberdayaan sumber daya manusia yang berkualitas dalam mendukung keterbukaan informasi publik.
3. Penerapan dan pengembangan kebijakan/regulasi penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan terintegrasi bagi seluruh perangkat daerah.
4. Penguatan sumber daya, infrastruktur dan sistem pendukung *e-government* yang berkualitas.
5. Optimalisasi pemanfaatan data sektoral untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah bagi perangkat daerah lingkup Pemprov Sultra.
6. Peningkatan ketersediaan data sektoral yang aktual, akurat dan terpercaya.
7. Penerapan kebijakan Standar Operasional Prosedur (SOP) keamanan informasi pemerintah secara menyeluruh.
8. Penguatan sumber daya dan infrastruktur persandian untuk keamanan informasi pemerintah yang optimal.
9. Peningkatan profesionalisme dan kualitas kinerja melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi aparatur.
10. Penyediaan fasilitas sarana dan prasarana penunjang kinerja dan disiplin aparatur sesuai kebutuhan.

Adapun penjelasan secara rinci strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024-2026 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah
Tahun 2024-2026

VISI : SULAWESI TENGGARA YANG MAJU DAN SEJAHTERA TAHUN 2025			
MISI 3: MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan Transparansi Informasi Publik dan Mutu Data Sektoral dengan Keamanan Informasi Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1.Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik	Meningkatkan transparansi pelayanan publik dan pemberdayaan aparatur dan masyarakat yang komunikatif dan informatif	- Pengembangan konsep pengelolaan komunikasi publik yang efektif dalam bentuk penyediaan dan penyebarluasan informasi serta transparansi pelayanan publik yang modern - Pemberdayaan sumber daya manusia yang berkualitas dalam mendukung keterbukaan informasi publik
	2.Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi <i>E-Government</i>	Mengembangkan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan terintegrasi	- Penerapan dan pengembangan kebijakan/regulasi penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan terintegrasi bagi seluruh perangkat daerah - Penguatan sumber daya, infrastruktur dan sistem pendukung <i>e-government</i> yang berkualitas
	3.Meningkatnya Pengelolaan Data dan Statistik Sektoral	Meningkatkan tata kelola dan pemanfaatan data statistik sektoral yang aktual, akurat dan terpercaya menuju satu data Sultra	- Optimalisasi pemanfaatan data sektoral untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah bagi perangkat daerah lingkup Pemprov Sultra - Peningkatan ketersediaan data sektoral yang aktual, akurat dan terpercaya
	4.Meningkatnya Pengelolaan Penyelenggaraan Persandian dan untuk Peningkatan Keamanan Informasi	Meningkatkan partisipasi dan kesadaran akan pentingnya keamanan informasi bagi perangkat daerah lingkup Pemprov Sultra	- Penerapan kebijakan Standar Operasional Prosedur(SOP) keamanan informasi pemerintah secara menyeluruh - Penguatan sumber daya dan infrastruktur persandian untuk keamanan informasi pemerintah yang optimal
	5.Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kinerja dan disiplin aparatur Dinas Kominfo Prov. Sultra	- Peningkatan profesionalisme dan kualitas kinerja melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi aparatur - Penyediaan fasilitas sarana dan prasarana penunjang kinerja dan disiplin aparatur sesuai kebutuhan

Sumber: Dinas Kominfo Prov. Sultra

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara dalam kurun waktu 2024–2026, maka rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi selama 3 (tiga) tahun kedepan disusun berdasarkan nomenklatur dan kodefikasi yang terdapat pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050–5889 Tahun 2021 serta mendukung tujuan dan sasaran yang termuat dalam dokumen RPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 – 2026. Terdapat 5 (lima) program prioritas urusan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara yang terdiri dari 3 (tiga) bidang urusan, yaitu; 1) Komunikasi dan Informatika, 2) Statistik, dan 3) Persandian yang kemudian dijabarkan melalui kegiatan dan sub kegiatan. Adapun program dimaksud adalah sebagai berikut :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Terdiri dari 8 Kegiatan dan 50 Sub Kegiatan, yaitu :

- 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
- e. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- g. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Milik Daerah SKPD
- b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- c. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
- d. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- e. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
- b. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- c. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- d. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
- e. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- f. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
- g. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
- c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- f. Fasilitas Kunjungan Tamu
- g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- h. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah

- a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c. Pengadaan Mebel
- d. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- e. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- c. Pemeliharaan Mebel
- d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- f. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Terdiri dari 1 Kegiatan dan 13 Sub Kegiatan, yaitu :

1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah

Provinsi

- a. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
- b. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
- c. Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
- d. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
- e. Pengelolaan Media Komunikasi Publik

- f. Pelayanan Informasi Publik
- g. Layanan Hubungan Media
- h. Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
- i. Manajemen Komunikasi Krisis
- j. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
- k. Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
- l. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
- m. Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi

III. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

Terdiri dari 2 Kegiatan dan 14 Sub Kegiatan, yaitu :

- 1. Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**
 - a. Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Subdomain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi
 - b. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
- 2. Pengelolaan *e-Government* di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi**
 - a. Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi
 - b. Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - c. Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
 - d. Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
 - e. Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi
 - f. Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
 - g. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - h. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
 - i. Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas
 - j. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
 - k. Pengelolaan *Government Chief Information Officer* (GCIO)
 - l. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE

IV. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

Terdiri dari 1 Kegiatan dan 6 Sub Kegiatan, yaitu :

1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
- b. Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
- c. Membangun Meta Data Statistik Sektoral
- d. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
- e. Pengembangan Infrastruktur
- f. Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah

V. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

Terdiri dari 2 Kegiatan dan 5 Sub Kegiatan, yaitu :

1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi

- a. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah
- b. Pelaksanaan Analisa Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
- c. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
- d. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi

2. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi

- a. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi

6.2 Indikator Kinerja, Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*) (Permendagri No. 86/2017) yang menjadi alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif (PP No. 8/2008). Alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan (PP No. 6/2008).

Indikator Kinerja Hasil (*outcome*) dan Keluaran (*output*) untuk program-program pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara yang akan dan harus dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun kedepan, selaras dengan RPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

-  *Outcome* : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.
-  *Output* : Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah dalam bentuk persentase kegiatan yang terlaksanan sesuai target.

2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

-  *Outcome* : Meningkatnya kualitas keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik.
-  *Output* : Jumlah laporan pengelolaan informasi dan pelayanan publik yang terdiri dari sekumpulan dokumen penyelenggaraan kegiatan dan pelayanan informasi publik beserta data dukungannya.

3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

-  *Outcome* : Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan aplikasi *e-government*.
-  *Output* : Jumlah aplikasi informatika yang dikelola dan terhubung dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik (spbe) dalam mewujudkan sistem yang terintegrasi dan berkelanjutan dalam pengembangannya.

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor

-  *Outcome* : Meningkatnya pengelolaan data dan statistik sektoral.
-  *Output* : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Statistik Sektoral terdiri dari sekumpulan data dan informasi hasil penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral.

5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

-  *Outcome* : Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan persandian dan untuk peningkatan keamanan informasi.
-  *Output* : Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah yang menjadi tolok ukur peningkatan kualitas pengamanan informasi pemerintah yang mencakup seluruh komponen persandian untuk penagaman informasi pemerintah.

Adapun daftar rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta target kinerja dan kerangka pendanaan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024–2026 diuraikan secara rinci pada tabel sebagai berikut :

Tabel 6.1
MATRIKS RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2024 - 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja awal RENSTRA	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja akhir Periode RENSTRA		Lokasi
			Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
												Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Mewujudkan Transparansi Informasi Publik dan Mutu Data Sektoral dengan Keamanan Informasi Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	02	16	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100%	100%	9,931,000,000	100%	10,427,550,000	100%	10,948,927,500	100%	31,307,477,500	Kota Kendari
			02	16	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Evaluasi Kinerja yang Tersedia Tepat Waktu	Dokumen	7	7	42,000,000	7	44,100,000	7	46,305,000	21	132,405,000	Kota Kendari
			02	16	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	5,500,000	1	5,775,000	1	6,063,750	3	17,338,750	Kota Kendari
			02	16	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	5,500,000	1	5,775,000	1	6,063,750	3	17,338,750	Kota Kendari
			02	16	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	5,500,000	1	5,775,000	1	6,063,750	3	17,338,750	Kota Kendari
			02	16	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	2,500,000	1	2,625,000	1	2,756,250	3	7,881,250	Kota Kendari
			02	16	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	2,500,000	1	2,625,000	1	2,756,250	3	7,881,250	Kota Kendari
			02	16	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	5,500,000	1	5,775,000	1	6,063,750	3	17,338,750	Kota Kendari
			02	16	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	15,000,000	1	15,750,000	1	16,537,500	3	47,287,500	Kota Kendari

	02	16	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Keuangan yang Tersedia	Dokumen	3	3	5,518,500,000	3	5,794,425,000	3	6,084,146,250	9	17,397,071,250	Kota Kendari
	02	16	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	43	53	5,350,000,000	55	5,617,500,000	60	5,898,375,000	60	16,865,875,000	Kota Kendari
	02	16	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1	150,000,000	1	157,500,000	1	165,375,000	3	472,875,000	Kota Kendari
	02	16	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	1	2,500,000	1	2,625,000	1	2,756,250	3	7,881,250	Kota Kendari
	02	16	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	5,500,000	1	5,775,000	1	6,063,750	3	17,338,750	Kota Kendari
	02	16	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1	1	2,500,000	1	2,625,000	1	2,756,250	3	7,881,250	Kota Kendari
	02	16	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	12	5,500,000	12	5,775,000	12	6,063,750	36	17,338,750	Kota Kendari
	02	16	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	1	2,500,000	1	2,625,000	1	2,756,250	3	7,881,250	Kota Kendari
	02	16	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi BMD yang Tersedia	Dokumen	1	1	41,000,000	1	43,050,000	1	45,202,500	3	129,252,500	Kota Kendari
	02	16	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	3,500,000	1	3,675,000	1	3,858,750	3	11,033,750	Kota Kendari
	02	16	01	1.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	30,000,000	1	31,500,000	1	33,075,000	3	94,575,000	Kota Kendari
	02	16	01	1.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	1	2,500,000	1	2,625,000	1	2,756,250	3	7,881,250	Kota Kendari
	02	16	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	2,500,000	1	2,625,000	1	2,756,250	3	7,881,250	Kota Kendari
	02	16	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	2,500,000	1	2,625,000	1	2,756,250	3	7,881,250	Kota Kendari

			02	16	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang Tersedia	Dokumen	1	1	284,500,000	1	298,725,000	1	313,661,250	3	896,886,250	Kota Kendari
			02	16	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	-	1	5,000,000	1	5,250,000	1	5,512,500	3	15,762,500	Kota Kendari
			02	16	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	2	120,000,000	2	126,000,000	2	132,300,000	6	378,300,000	Kota Kendari
			02	16	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	3,000,000	1	3,150,000	1	3,307,500	3	9,457,500	Kota Kendari
			02	16	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	1	5,500,000	1	5,775,000	1	6,063,750	3	17,338,750	Kota Kendari
			02	16	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	-	1	40,000,000	1	42,000,000	1	44,100,000	3	126,100,000	Kota Kendari
			02	16	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	-	100	55,000,000	100	57,750,000	100	60,637,500	300	173,387,500	Kota Kendari
			02	16	01	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	-	4	56,000,000	4	58,800,000	4	61,740,000	12	176,540,000	Kota Kendari
			02	16	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum yang Tersedia	Dokumen	1	1	1,037,500,000	1	1,089,375,000	1	1,143,843,750	3	3,270,718,750	Kota Kendari
			02	16	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	5,000,000	1	5,250,000	1	5,512,500	3	15,762,500	Kota Kendari
			02	16	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	5,000,000	2	5,250,000	2	5,512,500	6	15,762,500	Kota Kendari
			02	16	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	52,500,000	4	55,125,000	4	57,881,250	12	165,506,250	Kota Kendari
			02	16	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	4	25,000,000	4	26,250,000	4	27,562,500	12	78,812,500	Kota Kendari
			02	16	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	10,000,000	1	10,500,000	1	11,025,000	3	31,525,000	Kota Kendari
			02	16	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	65,000,000	12	68,250,000	12	71,662,500	24	204,912,500	Kota Kendari
			02	16	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	850,000,000	12	892,500,000	12	937,125,000	24	2,679,625,000	Luar Daerah dan Dalam Daerah

	02	16	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	1	25,000,000	1	26,250,000	1	27,562,500	3	78,812,500	Kota Kendari
	02	16	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Pengadaan Barang Milik Daerah yang Disediakan	Paket	4	5	1,370,000,000	6	1,438,500,000	6	1,510,425,000	17	4,318,925,000	Kota Kendari
	02	16	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	-	1	300,000,000	1	315,000,000	1	330,750,000	3	945,750,000	Kota Kendari
	02	16	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	-	1	300,000,000	1	315,000,000	1	330,750,000	3	945,750,000	Kota Kendari
	02	16	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	2	2	120,000,000	2	126,000,000	2	132,300,000	6	378,300,000	Kota Kendari
	02	16	01	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	8	10	250,000,000	10	262,500,000	10	275,625,000	30	788,125,000	Kota Kendari
	02	16	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	1	300,000,000	1	315,000,000	1	330,750,000	3	945,750,000	Kota Kendari
	02	16	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	100,000,000	1	105,000,000	1	110,250,000	3	315,250,000	Kota Kendari
	02	16	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	12	1,220,000,000	12	1,281,000,000	12	1,345,050,000	24	3,846,050,000	Kota Kendari
	02	16	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	5,000,000	1	5,250,000	1	5,512,500	3	15,762,500	Kota Kendari
	02	16	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	300,000,000	12	315,000,000	12	330,750,000	36	945,750,000	Kota Kendari
	02	16	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	2	5,000,000	2	5,250,000	2	5,512,500	6	15,762,500	Kota Kendari
	02	16	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	910,000,000	12	955,500,000	12	1,003,275,000	36	2,868,775,000	Kota Kendari
	02	16	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	2	2	417,500,000	2	438,375,000	2	460,293,750	4	1,316,168,750	Kota Kendari
	02	16	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	10	10	80,000,000	10	84,000,000	10	88,200,000	30	252,200,000	Kota Kendari

			02	16	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	1	1	15,000,000	1	15,750,000	1	16,537,500	3	47,287,500	Kota Kendari
			02	16	01	1.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	5	5	10,000,000	5	10,500,000	5	11,025,000	15	31,525,000	Kota Kendari
			02	16	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20	20	12,500,000	20	13,125,000	20	13,781,250	60	39,406,250	Kota Kendari
			02	16	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	150,000,000	1	157,500,000	1	165,375,000	3	472,875,000	Kota Kendari
			02	16	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	2	150,000,000	2	157,500,000	2	165,375,000	6	472,875,000	Kota Kendari
		02					Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar													
		02	16				Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi & Informatika													
	Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)	02	16	02			Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi dan Pelayanan Publik	Laporan	1	1	6,723,350,000	1	7,059,517,500	1	7,412,493,375	3	21,195,360,875	Kota Kendari
			02	16	02	1.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Daerah Provinsi	Dokumen	1	1	6,723,350,000	1	7,059,517,500	1	7,412,493,375	3	21,195,360,875	Kota Kendari
			02	16	02	1.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Dokumen	-	1	63,500,000	1	66,675,000	1	70,008,750	3	200,183,750	Kota Kendari
			02	16	02	1.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dokumen	-	1	5,000,000	1	5,250,000	1	5,512,500	3	15,762,500	Prov. Sultra (Semua Kab/Kota)
			02	16	02	1.01	03	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	1	1	150,000,000	1	157,500,000	1	165,375,000	3	472,875,000	Kota Kendari
			02	16	02	1.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	-	1	15,000,000	1	15,750,000	1	16,537,500	3	47,287,500	Kota Kendari
			02	16	02	1.01	05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dokumen	-	2	69,000,000	2	72,450,000	2	76,072,500	6	217,522,500	Kota Kendari
			02	16	02	1.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen		3	115,500,000	3	121,275,000	3	127,338,750	9	364,113,750	Kota Kendari
			02	16	02	1.01	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Layanan	3	3	1,200,000,000	3	1,260,000,000	3	1,323,000,000	3	3,783,000,000	Prov. Sultra (Semua Kab/Kota)
			02	16	02	1.01	08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Dokumen	1	2	1,339,850,000	2	1,406,842,500	2	1,477,184,625	6	4,223,877,125	Kota Kendari

			02	16	02	1.01	09	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	Dokumen	-	1	65,000,000	1	68,250,000	1	71,662,500	3	204,912,500	Kota Kendari
			02	16	02	1.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	-	30	92,500,000	30	97,125,000	30	101,981,250	90	291,606,250	Kota Kendari
			02	16	02	1.01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Dokumen	1	1	1,500,000,000	1	1,575,000,000	1	1,653,750,000	3	4,728,750,000	Kota Kendari
			02	16	02	1.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Dokumen	-	1	66,000,000	1	69,300,000	1	72,765,000	3	208,065,000	Kota Kendari
			02	16	02	1.01	13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Unit	2	2	2,042,000,000	3	2,144,100,000	3	2,251,305,000	8	6,437,405,000	Prov. Sultra (Semua Kab/Kota)
	Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi E-Government	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	02	16	03			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Jumlah Aplikasi Informatika yang Dikelola dan Terhubung Dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Unit	-	3	3,369,650,000	4	3,538,132,500	5	3,715,039,125	5	10,622,821,625	Kota Kendari
			02	16	03	1.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Memiliki Layanan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi	Persen	56%	70%	2,351,000,000	84%	2,468,550,000	100%	2,591,977,500	100%	7,411,527,500	Kota Kendari
			02	16	03	1.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Subdomain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Dokumen	1	2	251,000,000	2	263,550,000	2	276,727,500	6	791,277,500	Kota Kendari
			02	16	03	1.01	03	Peyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	1	1	2,100,000,000	1	2,205,000,000	1	2,315,250,000	1	6,620,250,000	Kota Kendari
			02	16	03	1.02		Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Perangkat Daerah yang Mengimplementasikan Inovasi yang Mendukung e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persen	-	20%	1,018,650,000	40%	1,069,582,500	60%	1,123,061,625	60%	3,211,294,125	Kota Kendari
			02	16	03	1.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Dokumen	-	2	330,000,000	1	346,500,000	1	363,825,000	4	1,040,325,000	Kota Kendari
			02	16	03	1.02	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dokumen	-	1	32,500,000	1	34,125,000	1	35,831,250	3	102,456,250	Kota Kendari
			02	16	03	1.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Unit	1	1	20,000,000	1	21,000,000	1	22,050,000	1	63,050,000	Kota Kendari
			02	16	03	1.02	04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Dokumen	-	2	82,500,000	1	86,625,000	1	90,956,250	4	260,081,250	Kota Kendari

			02	16	03	1.02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Dokumen	-	1	19,500,000	1	20,475,000	1	21,498,750	3	61,473,750	Kota Kendari
			02	16	03	1.02	06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	OPD	-	49	19,500,000	49	20,475,000	49	21,498,750	49	61,473,750	Kota Kendari
			02	16	03	1.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Unit	1	1	50,000,000	1	52,500,000	1	55,125,000	1	157,625,000	Kota Kendari
			02	16	03	1.02	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik Yang Terhubung Dengan Sistem Peghubung Layanan Pemerintah Daerah	Layanan	-	2	78,000,000	3	81,900,000	4	85,995,000	4	245,895,000	Kota Kendari
			02	16	03	1.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	Dokumen	-	1	73,750,000	2	77,437,500	1	81,309,375	5	232,496,875	Kota Kendari
			02	16	03	1.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dokumen	1	1	85,300,000	1	89,565,000	1	94,043,250	3	268,908,250	Kota Kendari
			02	16	03	1.02	11	Pengelolaan <i>Government Chief Information Officer</i> (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan <i>Government Chief Information Officer</i> (GCIO)	Dokumen	-	1	32,500,000	1	34,125,000	1	35,831,250	1	102,456,250	Kota Kendari
			02	16	03	1.02	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Dokumen	-	1	195,100,000	1	204,855,000	1	215,097,750	3	615,052,750	Kota Kendari
			02	20				Urusan Pemerintahan Bidang Statistik												
	Meningkatnya Pengelolaan Data dan Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Sektoral	02	20	02			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggraan Statistik Sektoral	Dokumen	1	1	716,700,000	1	752,535,000	1	790,161,750	3	2,259,396,750	Kota Kendari
			02	20	02	1.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik Sektoral dalam Perencanaan dan Evalauasi Pembangunan Daerah	Persen	-	30%	716,700,000	50%	752,535,000	80%	790,161,750	80%	2,259,396,750	Kota Kendari
			02	20	02	1.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dokumen	-	1	35,500,000	1	37,275,000	1	39,138,750	3	111,913,750	Kota Kendari
			02	20	02	1.01	02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Orang	-	59	120,000,000	59	126,000,000	59	132,300,000	177	378,300,000	Kota Kendari
			02	20	02	1.01	03	Membangun Meta Data Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen	-	2	79,300,000	2	83,265,000	2	87,428,250	6	249,993,250	Kota Kendari
			02	20	02	1.01	04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Orang yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral	Orang	-	3	46,800,000	3	49,140,000	3	51,597,000	9	147,537,000	Kota Kendari

			02	20	02	1.01	05	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	Unit	-	1	120,000,000	2	126,000,000	1	132,300,000	4	378,300,000	Kota Kendari
			02	20	02	1.01	06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dokumen	-	3	315,100,000	3	330,855,000	3	347,397,750	9	993,352,750	Kota Kendari
			02	21				Urusan Pemerintahan Bidang Persandian												
	Meningkatnya Pengelolaan Penyelenggaraan Persandian dan untuk Peningkatan Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	02	21	02			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	Persen	20%	30%	701,600,000	40%	736,680,000	50%	773,514,000	50%	2,211,794,000	Kota Kendari
			02	21	02	1.01		Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Layanan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah	Persen	-	20%	619,100,000	40%	650,055,000	60%	682,557,750	60%	1,951,712,750	Kota Kendari
			02	21	02	1.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	Dokumen	-	2	127,000,000	1	133,350,000	1	140,017,500	4	400,367,500	Kota Kendari
			02	21	02	1.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Laporan	-	3	156,500,000	3	164,325,000	3	172,541,250	9	493,366,250	Kota Kendari
			02	21	02	1.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	-	3	257,600,000	3	270,480,000	3	284,004,000	9	812,084,000	Kota Kendari, Kota Baubau dan Kab. Kolaka
			02	21	02	1.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	OPD	-	10	78,000,000	20	81,900,000	30	85,995,000	30	245,895,000	Kota Kendari
			02	21	02	1.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi	Persentase Perangkat Daerah yang Terhubung dengan Pola Hubungan Komunikasi Sandi	Persen	-	20%	82,500,000	40%	86,625,000	60%	90,956,250	60%	260,081,250	Kota Kendari
			02	21	02	1.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	OPD	-	10	82,500,000	20	86,625,000	30	90,956,250	30	260,081,250	Kota Kendari
	TOTAL												21,442,300,000	22,514,415,000	23,640,135,750	67,596,850,750				

Sumber: Dinas Kominfo Prov. Sultra

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN BIDANG

Indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 – 2026 yang menunjukkan secara langsung keluaran (*output*) hasil kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah sebagai pedoman bagi seluruh OPD dalam menyusun Rencana Strategis OPD.

Indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara yang melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di 3 bidang, yaitu: (1) Urusan Komunikasi dan Informatika, (2) Urusan Statistik, dan (3) Urusan Persandian yang diimplementasikan dalam Program Pengelolaan Informasi dan Pelayanan Publik, Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD 2024-2026

No.	Indikator Kinerja Utama /Indikator Kinerja Kunci	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
		2023	2024	2023	2026	
1	2	3	4	5	6	7
Tujuan : Mewujudkan Transparansi Informasi Publik dan Mutu Data Sektoral dengan Keamanan Informasi Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik						
Indikator Kinerja Utama (IKU)						
1	Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Indikator: Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)	Sedang (78,00)	Sedang (60 - 79)	Baik (80 - 89)	Baik (80 - 89)	Baik (80 - 89)
2	Sasaran 2: Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi <i>E-Government</i> Indikator: Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Kurang (1,74)	Cukup (1,8 - 2,6)	Cukup (1,8 - 2,6)	Baik (2,6 - 3,5)	Baik (2,6 - 3,5)

3	Sasaran 3: Meningkatnya Pengelolaan Data dan Statistik Sektoral Indikator 3: Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Sektoral	Cukup (2,09)	Cukup (1,8 - 2,6)	Baik (2,6 - 3,5)	Baik (2,6 - 3,5)	Baik (2,6 - 3,5)
4	Sasaran 4: Meningkatnya Pengelolaan Penyelenggaraan Persandian dan untuk Peningkatan Keamanan Informasi Indikator 4: Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Tinggi (24) dan Tidak Layak (145)	Tinggi (16-34) dan Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar (273-455)	Tinggi (16-34) dan Cukup Baik (456-583)	Tinggi (16-34) dan Cukup Baik (456-583)	Tinggi (16-34) dan Cukup Baik (456-583)
5	Sasaran 5: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Indikator 5: Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Kategori B Baik (60 – 70)	Kategori B Baik (60 – 70)	Kategori BB Sangat Baik (70 – 80)	Kategori BB Sangat Baik (70 – 80)	Kategori BB Sangat Baik (70 – 80)
Indikator Kinerja Kunci (IKK)						
1	Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Pelayanan Publik Indikator: Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi dan Pelayanan Publik	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen
2	Terlaksananya Pengelolaan Aplikasi Informatika Indikator: Jumlah Aplikasi Informatika yang Dikelola dan Terhubung Dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	0 Unit	3 Unit	4 Unit	5 Unit	5 Unit
3	Terselenggaranya Program Statistik Sektoral Indikator: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggraan Statistik Sektoral	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen
4	Terselenggaranya Program Persandian untuk Pengamanan Informasi Indikator: Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	20%	30%	40%	50%	50%
5	Terselenggaranya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator: Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Kominfo Prov. Sultra

BAB VIII PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024 – 2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah dengan mempertimbangkan lingkungan strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsinya yang diharapkan dapat menjadi pedoman dan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dalam kurun waktu tiga tahun kedepan untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di bidang komunikasi dan infomatika, statistik dan persandian.

Dokumen RENSTRA hanyalah dokumen perencanaan, sebaik apapun isi dari RENSTRA tidak akan mampu membawa Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi Perangkat Daerah yang hebat dan berhasil mewujudkan visi dan misinya tanpa adanya komitmen dan upaya sungguh-sungguh dari seluruh aparturnya yang bertanggung jawab untuk menerapkannya. Sehingga menjadi kewajiban bersama kita semua jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah disusun dalam RENSTRA dengan semangat kebersamaan dan penuh rasa tanggungjawab secara profesional dan proporsional untuk mencapai tujuan pembangunan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan dan prosedur yang tepat.

Dengan demikian, semoga RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara ini dapat diimplementasikan sesuai dengan tahapan-tahapannya sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga dapat memperkuat dan mewujudkan pencapaian Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam RPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026.

Kendari, April 2023

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,**

M. RIDWAN BADALLAH, S.Pd., MM
Pembina utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19700319 199702 1 001